



P U T U S A N

Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HASAN LAMADUPA, SE.
2. Tempat lahir : Gorontalo.
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 1 Agustus 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Bumi Eraska Blok D1 No. 37 Rt.006
Rw.004 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna Kota
Bekasi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hasan Lamadupa, SE tidak ditahan oleh:

1. Penyidik;

Terdakwa Hasan Lamadupa, SE ditahan dalam tahanan kota oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;

3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;

Terdakwa Hasan Lamadupa, SE ditahan dalam tahanan kota oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Muchtar Nusi, SH dan Aryoadi Pramono, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Salahudin & Associates beralamat di Jalan Epicentrum Boulevard Timur Coral and Sand Lt

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 7A Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HASAN LAMADUPA, SE.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dan Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PERTAMA KESATU melanggar Pasal 378 KUHP DAN KEDUA melanggar pasal 3 Jo pasal 2 ayat (1) huruf q dan r UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **HASAN LAMADUPA, SE.** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah ditahan Dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Tugas Pembebasan lahan kawasan industri Kendal antara PT. Jababeka, Tbk dengan PT. Cahaya Sandi

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pratama tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh S.D. Darmono selaku Presiden Direktur PT. Jababeka, Tbk.
2. 3 (tiga) lembar surat perjanjian kerjasama Pra Pengembangan Lahan antara PT. Bullze Global Sejahtera dengan PT. Cahaya Sandi Pratama No. 01/KPL/CSP/V/16 tanggal 21 Mei 2016 dalam Proyek Kerjasama Pembebasan Lahan dan Pengembangan Lahan di Kawasan Industri Park (KIP) PT. Jababeka, Tbk.
 3. 5 (lima) lembar Surat Perintah Kerja No. 012/CSP/VI/2016 tanggal 23 Mei 2016, Proyek : Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal (KIK) PT. Jababeka, Tbk.
 4. 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal No. 013/CSP/-BGS/SPMK/IX/2016 Tanggal 27 Mei 2016.
 5. 1 (satu) bundel lembar Invoice No. 01/INV/CSP/X/2016 yang ditujukan oleh PT. Cahaya Sandi Pratama kepada PT. Jababeka, Tbk dengan nilai Rp. 111.178.560.000.- tanggal 20 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA (Direktur Utama PT. Cahaya Sandi Pratama) dan IWAN INDRAWAN (Keuangan).
 6. 3 (Tiga) lembar Surat Kesepakatan Bersama antara Iwan Indrawan dengan Hasan Lamadupa tanggal 11 Desember 2017.
 7. 3 (Tiga) lembar Surat Kesepakatan Bersama antara Iwan Indrawan dengan Hasan Lamadupa tanggal 29 Januari 2018 disaksikan oleh Andi Amin dan Jalaludin Achmad .
 8. 5 (lima) lembar fotocopy Formulir Pembukaan Rekening BNI Nomor : 0456042601 an. PT. Cahaya Sandi Pratama tanggal 28 Juli 2016.
 9. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening BNI Nomor : 0456042601 an. PT. Cahaya Sandi Pratama Priode tanggal 1 Mei 2016 s/d 28 Februari 2017.
 10. 1 (satu) buah Buku Company Profile PT. Cahaya Sandi Pratama.
 11. 2 (dua) lembar Print Out Buku Kas/Bank PT. Cahaya Sandi Pratama priode Juni 2016 – April 2017.
 12. 1 (satu) lembar Print Out Laporan Keuangan Per Juni 2016 – Maret 2017 PT. Cahaya Sandi Pratama Projeck Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal (KIK) PT. Jababeka.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menerima** dan mengabulkan pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. **Menolak** tuntutan yang disampaikan oleh JPU karena tidak mendasar dan sangat keliru;
3. **Menyatakan** terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh JPU (*vrijspraak*) atau menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana (*ontslaag van alle vervolging*);
4. **Membebaskan** terdakwa dari seluruh dakwaan JPU atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
5. **Memulihkan** nama baik dan harkat martabat terdakwa;
6. **Menyatakan** keseluruhan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak;
7. **Membebaskan** biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **HASAN LAMADUPA, SE.** pada tanggal 21 Mei 2016, atau pada waktu lain setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Restoran Koki Senopati Suites Apartemen Jl. Senopati raya No. 41 Rt.008 Rw. 002 Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,**

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel



ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama yang bergerak dalam bidang Developer yang berdomosili di Komplek Bumi Eraska Blok D1 No. 37 Rt.006 Rw.004 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna Kota Bekasi dan Jl. Soekarno Hatta Raya No. 81 Rt. 021 Rw. 005 Kel. Kebon Dalam Kec. Kendala Kota Kab. Kendal.
- Pada awal tahun 2015, terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama mengajukan permohonan kesanggupan kepada PT. Jababeka, Tbk untuk mengerjakan pembebasan lahan kosong di kawasan Industri Kendal seluas 400 Ha. Setelah permohonan kesanggupan disetujui oleh PT. Jababeka, Tbk, selanjutnya pada **tanggal 27 Maret 2015 PT. Jababeka, Tbk Jakarta menerbitkan Surat Tugas Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal** yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. Jababeka (S.D. DARMONO) lalu diserahkan kepada terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama sebagai dasar untuk melakukan pembebasan lahan kosong di kawasan Industri Kendal khususnya di Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Jawa Tengah dengan catatan :
 - Pembayaran sesuai keuangan PT. kawasan Industri Kendal.
 - Tanah yang dibeli sesuai dengan peta pembebasan tanah PT. kawasan Industri Kendal.
- Isi dari Surat Tugas Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. Jababeka (S.D. DARMONO), antara lain :

N O	URAIAN	KETERANGAN
1.	Pemilik Proyek / Owner	PT. Jababeka, Tbk Jakarta
2.	Jenis Proyek	Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal
3.	Lokasi Proyek	Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Jawa Tengah
4.	Volume Proyek	400 Ha (400.000 M2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Nilai Proyek	Rp.640.000.000.000,-
6.	Harga Satuan per m2	Rp.160.000,- sudah termasuk SPH
7.	Sistem Pembayaran	Rembers 4 s/d 6 bulan, selesai SPH ke an. PT. Jababeka, Tbk (setelah SPK diterbitkan oleh PT. Jababeka, Tbk ke PT. Cahaya Sandi Pratama)
8.	Pelaksana Proyek	PT. Cahaya Sandi Pratama, Pusat : Bumi Eraska, Blok.D.1/37 Jatisampurna Cibubur, HP.081289237999 email : hasansan66@gmail.com Cab. Kendal Jln. Cempaka No.35 Lt.2 Karangayu Cepiring Kendal Jawa Tengah Hp.082323469666 email : sigitwibowo.1963@gmail.com
9.	Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama	HASAN LAMADUPA, SE.

- Setelah terdakwa memperoleh Surat Tugas Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal tersebut terdakwa berusaha mencari Investor untuk menjalankan proyek tersebut, kemudian terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama mencari investor yang mau bekerjasama dengan PT. Cahaya Sandi Pratama karena kekurangan dana. Dalam usaha mencari Investor tersebut kemudian diakhir tahun 2015 terdakwa bertemu/berkenalan dengan saksi Winanda Tumenggung di Kalibata City. Kepada saksi Winanda Tumenggung terdakwa menyampaikan bahwa PT. Cahaya Sakti Pratama miliknya sedang membutuhkan Investor sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) untuk proyek pembebasan lahan kawasan Industri di Kendal Jawa Tengah dengan memperlihatkan Surat Tugas Pembebasan Lahan dari PT. Jababeka Tbk. Dan Pelaksanaan Perintah Tugas Proyek adalah PT. Cahaya Sandi Pratama.
- Pada bulan Maret 2016 saksi Winanda Tumenggung mengenalkan saksi Iwan Indrawan selaku Direktur Utama PT. Bluitz Global Sejahtera kepada terdakwa dimana sebelumnya saksi Winanda Tumenggung sudah memberitahukan kepada saksi Iwan Indrawan bahwa PT. Cahaya Sandi Pratama sedang membutuhkan pemodal/Investor untuk Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal karena sudah mendapatkan **Surat Perintah Tugas dan Surat Pelaksanaan Tugas dalam proyek**

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel



Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal langsung dari PT. Jababeka Tbk.

- Kemudian pada bulan April 2016 saat terdakwa berada di KENDAL Jawa Tengah bersama dengan saksi Winanda Tumenggung terdakwa dipertemukan dengan saksi IWAN INDRAWAN, saksi M. Fariz dalam pertemuan tersebut terdakwa membicarakan bahwa benar PT. Cahaya Sandi Pratama miliknya sedang membutuhkan pemodal/Investor untuk Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal karena sudah mendapatkan **Surat Perintah Tugas dan Surat Pelaksanaan Tugas dalam proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal langsung dari PT. Jababeka Tbk** sambil memperlihatkan surat tersebut kepada saksi Iwan Indrawan dan saksi M. Fariz dari PT. Bluitz Global Sejahtera. Untuk meyakinkan saksi Iwan Indrawan akan proyek tersebut berjalan lancar terdakwa mengiming-imingi / menjanjikan jika saksi Iwan Indrawan mau sebagai pemodal/investor terdakwa akan memberikan keuntungan berupa 60 persen keuntungan akan diberikan kepada pemodal yaitu saksi Iwan Indrawan dan 40 persen untuk terdakwa selaku pelaksana proyek. Untuk modal akan dikembalikan dalam jangka waktu 3 bulan sampai 6 bulan sejak modal diterima oleh terdakwa. Modal akan dikembalikan berikut keuntungan. Untuk lebih meyakinkan saksi Iwan Indrawan kemudian terdakwa mengajak saksi Iwan Indrawan dan saksi M. Fariz ke PT. Jababeka. Tbk dan menanyakan kebenaran **Surat Perintah Tugas dan Surat Pelaksanaan Tugas proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal langsung dari PT. Jababeka Tbk** kepada saksi Ir. Harendra Vidyasantika bagian Bisnis Developmen Lan Managemet dari PT. Jababeka. Tbk dan saksi Ir. Harendra Vidyasantika membenarkan **Surat Perintah Tugas dan Surat Pelaksanaan Tugas proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal** tersebut dari **PT. Jababeka Tbk.**
- Setelah saksi Iwan Indrawan merasa yakin akan kebenaran proyek tersebut benar ada dan penjelasan terdakwa akan keuntungan yang akan diperoleh kemudian saksi Iwan Indrawan tertarik dan tergerak hatinya untuk berinvestasi/sebagai pemodal dalam **proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal**. Kemudian Kerjasama antara terdakwa dan saksi Iwan Indrawan tersebut dituangkan dalam sebuah **Surat Perjanjian Kerjasama Pra Pengembangan Lahan No. 01/KPL/CSPN/2016 tanggal 21 Mei 2016** dimana kemudian saksi Iwan Indrawan telah

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan modalnya kepada terdakwa yang terima secara berturut-turut via transfer / kirim dana sejumlah Rp. 7.630.000.000,- ke rekening BNI No.0456042601 atas nama PT. Cahaya Sandi Pratama dari saksi IWAN INDRAWAN (Direktur PT. Bullets Global Sejahtera) dengan perincian sbb :

- a) Sebesar Rp.500.000.000,- dengan menggunakan 6 (enam) lembar Cek BNI masing-masing :
 - > No.CW.646231 tanggal 26 Mei 2016 senilai Rp.75.000.000,-,
 - > No.CW.646226 tanggal 26 Mei 2016 senilai Rp.85.000.000,-,
 - > No.CW.646227 tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp.85.000.000,-,
 - > No.CW.646228 tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp.85.000.000,-,
 - > No.CW.646229 tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp.85.000.000,-,
 - > No.CW.646230 tanggal 31 Mei 2016 senilai Rp.85.000.000,-,
- b) Sebesar Rp.1.500.000.000,- dengan menggunakan 2 (dua) lembar Cek BNI masing-masing :
 - > No.CW.646236 tanggal kosong senilai Rp.400.000.000,-,
 - > No.CW.646235 tanggal kosong senilai Rp.1.100.000.000,-,dan terdakwa memberikan kwitansi tanggal 27 Juli 2016 senilai Rp.1.500.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- c) Sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CW.646237 tanggal kosong senilai Rp.1.000.000.000,- dan diberikan kwitansi oleh terdakwa tanggal 28 Agustus 2016 senilai Rp.1.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- d) Sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No.BC.011226 tanggal 29 Juli 2016 senilai Rp.1.000.000.000,- dan diberikan kwitansi oleh terdakwa tanggal 29 Juli 2016 senilai Rp.1.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- e) Sebesar Rp.500.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No.BC.011228 tanggal 2 Agustus 2016 senilai Rp.500.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 3 Agustus 2016 senilai Rp.500.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- f) Sebesar Rp.25.000.000,- dengan menggunakan transfer tanggal 10 Agustus 2016 senilai Rp.25.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 10 Agustus 2016 senilai Rp.25.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Sebesar Rp.300.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454005 tanggal 16 Agustus 2016 senilai Rp.300.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 16 Agustus 2016 senilai Rp.300.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- h) Sebesar Rp.100.000.000,- dengan menggunakan uang tunai tanggal 26 September 2016 dan diberikan kwitansi tanggal 26 September 2016 senilai Rp.100.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- i) Sebesar Rp.2.000.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454006 tanggal 27 September 2016 senilai Rp.2.000.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 27 September 2016 senilai Rp.2.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- j) Sebesar Rp.100.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454007 tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp.100.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp.100.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- k) Sebesar Rp.65.000.000,- dengan menggunakan uang tunai tanggal 13 Oktober 2016 dan diberikan kwitansi tanggal 13 Oktober 2016 senilai Rp.65.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA ;
- l) Sebesar Rp.50.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454009 tanggal 19 Oktober 2016 senilai Rp.50.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 19 Oktober 2016 senilai Rp.50.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- m) Sebesar Rp.100.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454010 tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp.100.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp.100.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- n) Sebesar Rp.30.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454011 tanggal 25 Oktober 2016 senilai Rp.30.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 25 Oktober 2016 senilai Rp.30.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- o) Sebesar Rp.20.000.000,- dengan menggunakan transfer tanggal 25 Oktober 2016 senilai Rp.20.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 26 Oktober 2016 senilai Rp.20.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) Sebesar Rp.48.000.000,- dengan menggunakan transfer tanggal 27 Oktober 2016 senilai Rp.48.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 27 Oktober 2016 senilai Rp.50.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- q) Sebesar Rp.35.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454012 tanggal 29 Oktober 2016 senilai Rp.35.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 29 Oktober 2016 senilai Rp.35.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- r) Sebesar Rp.100.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454013 tanggal 2 Nopember 2016 senilai Rp.100.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 2 Nopember 2016 senilai Rp.100.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- s) Sebesar Rp.150.000.000,- dengan menggunakan transfer tanggal 2 Pebruari 2017 senilai Rp.150.000.000,-, namun belum diberikan kwitansi oleh HASAN LAMADUPA.
- Setelah uang modal/investasi tersebut terdakwa terima dan berada dalam penguasaannya oleh terdakwa tidak digunakan sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pra Pembebasan Lahan **No. 01/KPL/CSP/V/2016 tanggal 21 Mei 2016** tetapi oleh terdakwa dipergunakan untuk pembelian 1 (satu) unit ruko yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Raya No. 81 Rt 021 Rw 005 Kel. Kebon Dalam Kec. Kendal Kota Kab. Kendal sebesar Rp.1.000.000.000,- dan pembelian lahan tambak sekitar 2000 m2 dengan harga Rp 170.000.000,- di desa Purwokerto Kec. Berangsong Kab. Kendal yang pembeliannya dilakukan oleh sdr. Sigit Wibowo selaku Kepala Cabang PT. Cahaya Sandi Pratama. Selain itu digunakan untuk :
 - a) Rp. 82.000.000,- untuk pembayaran Hotel dan Hutang Makan.
 - b) Rp 330.000.000,- ke HASAN LAMADUPA.
 - c) Rp 500.000.000,- ke brangkas PT. Cahaya Sandi Pratama.
 - d) Rp 1.000.000.000,- ke SIGIT WIBOWO (atas perintah HASAN).
 - e) Rp 700.000.000,- ke SIGIT WIBOWO (atas perintah HASAN).
 - f) Rp 300.000.000,- ke brangkas PT. Cahaya Sandi Pratama.
- Setelah tanggal jatuh tempo atau masa kontrak berakhir yaitu 6 bulan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pembebasan Lahan antara terdakwa dan saksi Iwan Indrawan terdakwa tidak dapat mengembalikan modal berikut keuntungan sebagaimana yang terdakwa janjikan/tuangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Lahan. Setelah saksi Iwan Indrawan meminta modal dan keuntungan kepada terdakwa dan terdakwa tidak dapat memberikannya dan setelah dilakukan penagihan beberapa kali kemudian terdakwa memberikan cek BNI masing-masing Nomor CY 484157 tanggal 26 November 2017 senilai Rp 232.000.000,- dan CY484155 tanggal 26 November 2017 senilai 297.000.000,- kepada IWAN INDRAWAN. Namun setelah dicairkan ditolak oleh pihak Bank BNI karena dana tidak cukup/kosong.

- Oleh karena dananya tidak ada/kosong kemudian oleh saksi Iwan Indrawan cek BNI masing-masing Nomor CY 484157 tanggal 26 November 2017 senilai Rp 232.000.000,- dan CY484155 tanggal 26 November 2017 senilai 297.000.000,- dikembalikan kepada terdakwa dan saksi Indrawan terus meminta modal dan keuntungan yang terdakwa janjikan. Setelah beberapa kali ditagih/minta kemudian pada tanggal 11 Desember 2017, terdakwa kembali menyerahkan 2 (dua) lembar Cek BNI masing-masing Nomor CY 484160 tanggal 29 Desember 2017 senilai Rp 529.000.000,- dan CY484162 tanggal 12 Januari 2018 senilai 4.926.500.000,- untuk pembayaran modal Pt.Bulletz Global Sejahtera kepada sdr. ROY B. TULAAR, namun sebelum tanggal jatuh tempo untuk bisa ditukarkan/cairkan pada tanggal 29 Januari 2018 terdakwa menukar ke-2 (dua) lembar Cek BNI tersebut dengan 2 (dua) lembar Cek BNI masing-masing Nomor CY 484169 tanggal 2 Februari 2018 senilai Rp 529.000.000,- dan CY484168 tanggal 2 Februari 2018 senilai 4.926.500.000,- yang diserahkan kepada saksi IWAN INDRAWAN.
- Bahwa alasan terdakwa tidak dapat mengembalikan modal berikut keuntungan kepada terdakwa karena pihak PT. Jababeka Tbk belum ada melakukan pencairan dan setelah saksi Iwan Indrawan dan saksi M. Fariz meminta penjelasan langsung dari PT. Jababeka Tbk tentang pencairan atas Proyek **Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal seluas 400 hA** yang dikerjakan oleh PT. Cahaya Sandi Pratama sebagai penerima **Surat Perintah Tugas dan Surat Pelaksanaan Tugas proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal** tersebut dari **PT. Jababeka Tbk**. Dan jawaban yang diperoleh oleh saksi Iwan Indrawan dari saksi Ir. RAHENDRA VIDYASANTIKA berdasarkan data pembebasan lahan yang ada di PT. Jababeka, Tbk bahwa PT. Cahaya Sandi Pratama belum melakukan Pembebasan Lahan di Kawasan Industri Kendal khususnya Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brangsong Kabupaten Kendal Jawa Tengah, dikarenakan terdakwa belum pernah memberikan Surat Pelepasan Hak (SPH) kepada PT. Jababeka, Tbk atau yang disebut sebagai Surat pengajuan pembayaran. Seharusnya terdakwa dari kurun waktu penandatanganan Surat Tugas Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. Jababeka (S.D. DARMONO) tersebut, terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama sudah melakukan Pembebasan Lahan di Kawasan Industri Kendal khususnya Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Jawa Tengah dan sudah mengajukan permohonan pembayaran dengan menyerahkan Surat Pelepasan Hak (SPH).

- Terdakwa baru mengembalikan modal saksi Iwan Indrawan sebesar Rp. 2.264.000.000.- (dua milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Iwan Indrawan mengalami kerugian modal sebesar Rp. 5.360.000.000.- (lima milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) sedangkan keuntungan belum pernah diterima sama sekali, atau setidaknya tidaknya sebesar itu.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **HASAN LAMADUPA, SE.** pada tanggal 21 Mei 2016, atau pada waktu lain setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Restoran Koki Senopati Suites Apartemen Jl. Senopati raya No. 41 Rt.008 Rw. 002 Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama yang bergerak dalam bidang Developer yang berdomosili di Komplek Bumi Eraska Blok D1 No. 37 Rt.006 Rw.004 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna Kota Bekasi dan Jl. Soekarno Hatta Raya No. 81 Rt. 021 Rw. 005 Kel. Kebon Dalam Kec. Kendala Kota Kab. Kendal.

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada awal tahun 2015, terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama mengajukan permohonan kesanggupan kepada PT. Jababeka, Tbk untuk mengerjakan pembebasan lahan kosong di kawasan Industri Kendal seluas 400 Ha. Setelah permohonan kesanggupan disetujui oleh PT. Jababeka, Tbk, selanjutnya pada **tanggal 27 Maret 2015 PT. Jababeka, Tbk Jakarta menerbitkan Surat Tugas Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal** yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. Jababeka (S.D. DARMONO) lalu diserahkan kepada terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama sebagai dasar untuk melakukan pembebasan lahan kosong di kawasan Industri Kendal khususnya di Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Jawa Tengah dengan catatan :
 - Pembayaran sesuai keuangan PT. kawasan Industri Kendal.
 - Tanah yang dibeli sesuai dengan peta pembebasan tanah PT. kawasan Industri Kendal.
- Isi dari Surat Tugas Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. Jababeka (S.D. DARMONO), antara lain :

N O	URAIAN	KETERANGAN
1.	Pemilik Proyek / Owner	PT. Jababeka, Tbk Jakarta
2.	Jenis Proyek	Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal
3.	Lokasi Proyek	Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Jawa Tengah
4.	Volume Proyek	400 Ha (400.000 M2)
5.	Nilai Proyek	Rp.640.000.000.000,-
6.	Harga Satuan per m2	Rp.160.000,- sudah termasuk SPH
7.	Sistem Pembayaran	Rembers 4 s/d 6 bulan, selesai SPH ke an. PT. Jababeka, Tbk (setelah SPK diterbitkan oleh PT. Jababeka, Tbk ke PT. Cahaya Sandi Pratama)
8.	Pelaksana Proyek	PT. Cahaya Sandi Pratama, Pusat : Bumi Eraska, Blok.D.1/37 Jatisampurna Cibubur, HP.081289237999 email :



		hasansan66@gmail.com Cab. Kendal Jln. Cempaka No.35 Lt.2 Karangayu Cepiring Kendal Jawa Tengah Hp.082323469666 email : sigitwibowo.1963@gmail.com
9.	Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama	HASANLAMADUPA, SE.

- Setelah terdakwa memperoleh Surat Tugas Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal tersebut terdakwa berusaha mencari Investor untuk menjalankan proyek tersebut, kemudian terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama mencari investor yang mau bekerjasama dengan PT. Cahaya Sandi Pratama karena kekurangan dana. Dalam usaha mencari Investor tersebut kemudian diakhir tahun 2015 terdakwa bertemu/berkenalan dengan saksi Winanda Tumenggung di Kalibata City. Kepada saksi Winanda Tumenggung terdakwa menyampaikan bahwa PT. Cahaya Sakti Pratama miliknya sedang membutuhkan Investor sebesar Rp. 10.000.000.000.-(sepuluh milyar rupiah) untuk proyek pembebasan lahan kawasan Industri di Kendal Jawa Tengah dengan memperlihatkan Surat Tugas Pembebasan Lahan dari PT. Jababeka Tbk. Dan Pelaksanaan Perintah Tugas Proyek adalah PT. Cahaya Sandi Pratama.
- Pada bulan Maret 2016 saksi Winanda Tumenggung mengenalkan saksi Iwan Indrawan selaku Direktur Utama PT. Bluitz Global Sejahtera kepada terdakwa dimana sebelumnya saksi Winanda Tumenggung sudah memberitahukan kepada saksi Iwan Indrawan bahwa PT. Cahaya Sandi Pratama sedang membutuhkan pemodal/Investor untuk Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal karena sudah mendapatkan **Surat Perintah Tugas dan Surat Pelaksanaan Tugas dalam proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal langsung dari PT. Jababeka Tbk.**
- Kemudian pada bulan April 2016 saat terdakwa berada di KENDAL Jawa Tengah bersama dengan saksi Winanda Tumenggung terdakwa dipertemukan dengan saksi IWAN INDRAWAN, saksi M. Fariz dalam pertemuan tersebut terdakwa membicarakan bahwa benar PT. Cahaya Sandi Pratama miliknya sedang membutuhkan pemodal/Investor untuk Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal karena sudah mendapatkan **Surat Perintah Tugas dan Surat Pelaksanaan Tugas**

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel



dalam proyek **Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal langsung dari PT. Jababeka Tbk** sambil memperlihatkan surat tersebut kepada saksi Iwan Indrawan dan saksi M. Fariz dari PT. Bluitz Global Sejahtera. Kepada saksi Iwan Indrawan terdakwa menjanjikan memberikan keuntungan berupa 60 persen keuntungan akan diberikan kepada pemodal yaitu saksi Iwan Indrawan dan 40 persen untuk terdakwa selaku pelaksana proyek. Untuk modal akan dikembalikan dalam jangka waktu 3 bulan sampai 6 bulan sejak modal diterima oleh terdakwa. Modal akan dikembalikan berikut keuntungan. Untuk lebih meyakinkan saksi Iwan Indrawan kemudian terdakwa mengajak saksi Iwan Indrawan dan saksi M. Fariz ke PT. Jababeka. Tbk dan menanyakan kebenaran **Surat Perintah Tugas dan Surat Pelaksanaan Tugas proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal langsung dari PT. Jababeka Tbk** kepada saksi Ir. Harendra Vidyasantika bagian Bisnis Developmen Lan Managemet dari PT. Jababeka. Tbk dan saksi Ir. Harendra Vidyasantika membenarkan **Surat Perintah Tugas dan Surat Pelaksanaan Tugas proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal** tersebut dari **PT. Jababeka Tbk**.

- Setelah saksi Iwan Indrawan merasa yakin akan kebenaran proyek tersebut benar ada dan penjelasan terdakwa akan keuntungan yang akan diperoleh kemudian saksi Iwan Indrawan mau untuk berinvestasi/sebagai pemodal dalam **proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal**. Kemudian Kerjasama antara terdakwa dan saksi Iwan Indrawan tersebut dituangkan dalam sebuah **Surat Perjanjian Kerjasama Pra Pengembangan Lahan No. 01/KPL/CSP/V/2016 tanggal 21 Mei 2016** dimana kemudian saksi Iwan Indrawan telah menyetorkan modalnya kepada terdakwa yang terima secara berturut-turut via transfer / kirim dana sejumlah Rp. 7.630.000.000,- ke rekening BNI No.0456042601 atas nama PT. Cahaya Sandi Pratama dari saksi IWAN INDRAWAN (Direktur PT. Bullets Global Sejahtera) dengan perincian sbb :
 - a) Sebesar Rp.500.000.000,- dengan menggunakan 6 (enam) lembar Cek BNI masing-masing :
 - > No.CW.646231 tanggal 26 Mei 2016 senilai Rp.75.000.000,-.
 - > No.CW.646226 tanggal 26 Mei 2016 senilai Rp.85.000.000,-.
 - > No.CW.646227 tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp.85.000.000,-.
 - > No.CW.646228 tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp.85.000.000,-.
 - > No.CW.646229 tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp.85.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > No.CW.646230 tanggal 31 Mei 2016 senilai Rp.85.000.000,-.
- b) Sebesar Rp.1.500.000.000,- dengan menggunakan 2 (dua) lembar Cek BNI masing-masing :
- > No.CW.646236 tanggal kosong senilai Rp.400.000.000,-.
- > No.CW.646235 tanggal kosong senilai Rp.1.100.000.000,-.
- dan terdakwa memberikan kwitansi tanggal 27 Juli 2016 senilai Rp.1.500.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- c) Sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CW.646237 tanggal kosong senilai Rp.1.000.000.000,- dan diberikan kwitansi oleh terdakwa tanggal 28 Agustus 2016 senilai Rp.1.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- d) Sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No.BC.011226 tanggal 29 Juli 2016 senilai Rp.1.000.000.000,- dan diberikan kwitansi oleh terdakwa tanggal 29 Juli 2016 senilai Rp.1.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- e) Sebesar Rp.500.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No.BC.011228 tanggal 2 Agustus 2016 senilai Rp.500.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 3 Agustus 2016 senilai Rp.500.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- f) Sebesar Rp.25.000.000,- dengan menggunakan transfer tanggal 10 Agustus 2016 senilai Rp.25.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 10 Agustus 2016 senilai Rp.25.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- g) Sebesar Rp.300.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454005 tanggal 16 Agustus 2016 senilai Rp.300.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 16 Agustus 2016 senilai Rp.300.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- h) Sebesar Rp.100.000.000,- dengan menggunakan uang tunai tanggal 26 September 2016 dan diberikan kwitansi tanggal 26 September 2016 senilai Rp.100.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- i) Sebesar Rp.2.000.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454006 tanggal 27 September 2016 senilai Rp.2.000.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 27 September 2016

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- senilai Rp.2.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- j) Sebesar Rp.100.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454007 tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp.100.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp.100.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- k) Sebesar Rp.65.000.000,- dengan menggunakan uang tunai tanggal 13 Oktober 2016 dan diberikan kwitansi tanggal 13 Oktober 2016 senilai Rp.65.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA ;
- l) Sebesar Rp.50.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454009 tanggal 19 Oktober 2016 senilai Rp.50.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 19 Oktober 2016 senilai Rp.50.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- m) Sebesar Rp.100.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454010 tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp.100.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp.100.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- n) Sebesar Rp.30.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454011 tanggal 25 Oktober 2016 senilai Rp.30.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 25 Oktober 2016 senilai Rp.30.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- o) Sebesar Rp.20.000.000,- dengan menggunakan transfer tanggal 25 Oktober 2016 senilai Rp.20.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 26 Oktober 2016 senilai Rp.20.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- p) Sebesar Rp.48.000.000,- dengan menggunakan transfer tanggal 27 Oktober 2016 senilai Rp.48.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 27 Oktober 2016 senilai Rp.50.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- q) Sebesar Rp.35.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454012 tanggal 29 Oktober 2016 senilai Rp.35.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 29 Oktober 2016 senilai Rp.35.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- r) Sebesar Rp.100.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454013 tanggal 2 Nopember 2016 senilai Rp.100.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 2 Nopember 2016 senilai Rp.100.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s) Sebesar Rp.150.000.000,- dengan menggunakan transfer tanggal 2 Pebruari 2017 senilai Rp.150.000.000,-, namun belum diberikan kwitansi oleh HASANLAMADUPA.
- Setelah uang modal/investasi tersebut terdakwa terima dan berada dalam penguasaannya oleh terdakwa tidak digunakan sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pra Pembebasan Lahan **No. 01/KPL/CSP/V/2016 tanggal 21 Mei 2016** tetapi oleh terdakwa dipergunakan untuk pembelian 1 (satu) unit ruko yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Raya No. 81 Rt 021 Rw 005 Kel. Kebon Dalam Kec. Kendal Kota Kab. Kendal sebesar Rp.1.000.000.000,- dan pembelian lahan tambak sekitar 2000 m2 dengan harga Rp 170.000.000,- di desa Purwokerto Kec. Berangsong Kab. Kendal yang pembelannya dilakukan oleh sdr. Sigit Wibowo selaku Kepala Cabang PT. Cahaya Sandi Pratama. Selain itu digunakan untuk :
 - a) Rp. 82.000.000,- untuk pembayaran Hotel dan Hutang Makan.
 - b) Rp 330.000.000,- ke HASANLAMADUPA.
 - c) Rp 500.000.000,- ke brangkas PT. Cahaya Sandi Pratama.
 - d) Rp 1.000.000.000,- ke SIGIT WIBOWO (atas perintah HASAN).
 - e) Rp 700.000.000,- ke SIGIT WIBOWO (atas perintah HASAN).
 - f) Rp 300.000.000,- ke brangkas PT. Cahaya Sandi Pratama.
 - Setelah tanggal jatuh tempo atau masa kontrak berakhir yaitu 6 bulan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pembebasan Lahan antara terdakwa dan saksi Iwan Indrawan terdakwa tidak dapat mengembalikan modal berikut keuntungan sebagaimana yang terdakwa janjikan/tuangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan Lahan. Setelah saksi Iwan Indrawan meminta modal dan keuntungan kepada terdakwa dan terdakwa tidak dapat memberikannya dan setelah dilakukan penagihan beberapa kali kemudian terdakwamemberikan cek BNI masing-masing Nomor CY 484157 tanggal 26 November 2017 senilai Rp 232.000.000,- dan CY484155 tanggal 26 November 2017 senilai 297.000.000,- kepada IWAN INDRAWAN. Namun setelah dicairkan ditolak oleh pihak Bank BNI karena dana tidak cukup/kosong.
 - Oleh karena dananya tidak ada/kosong kemudian oleh saksi Iwan Indrawan cek BNI masing-masing Nomor CY 484157 tanggal 26 November 2017 senilai Rp 232.000.000,- dan CY484155 tanggal 26 November 2017 senilai 297.000.000,- dikembalikan kepada terdakwa dan

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Indrawan terus meminta modal dan keuntungan yang terdakwa janjikan. Setelah beberapa kali ditagih/minta kemudian pada tanggal 11 Desember 2017, terdakwa kembali menyerahkan 2 (dua) lembar Cek BNI masing-masing Nomor CY 484160 tanggal 29 Desember 2017 senilai Rp 529.000.000,- dan CY484162 tanggal 12 Januari 2018 senilai 4.926.500.000,- untuk pembayaran modal Pt.Bulletz Global Sejahtera kepada sdr. ROY B. TULAAR, namun sebelum tanggal jatuh tempo untuk bisa ditukarkan/cairkan pada tanggal 29 Januari 2018 terdakwa menukar ke-2 (dua) lembar Cek BNI tersebut dengan 2 (dua) lembar Cek BNI masing-masing Nomor CY 484169 tanggal 2 Februari 2018 senilai Rp 529.000.000,- dan CY484168 tanggal 2 Februari 2018 senilai 4.926.500.000,- yang diserahkan kepada saksi IWAN INDRAWAN.

- Bahwa alasan terdakwa tidak dapat mengembalikan modal berikut keuntungan kepada terdakwa karena pihak PT. Jababeka Tbk belum ada melakukan pencairan dan setelah saksi Iwan Indrawan dan saksi M. Fariz meminta penjelasan langsung dari PT. Jababeka Tbk tentang pencairan atas Proyek **Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal seluas 400 hA** yang dikerjakan oleh PT. Cahaya Sandi Pratama sebagai penerima **Surat Perintah Tugas dan Surat Pelaksanaan Tugas proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal** tersebut dari **PT. Jababeka Tbk**. Dan jawaban yang diperoleh oleh saksi Iwan Indrawan dari saksi Ir. RAHENDRA VIDYASANTIKA berdasarkan data pembebasan lahan yang ada di PT. Jababeka, Tbk bahwa PT. Cahaya Sandi Pratama belum melakukan Pembebasan Lahan di Kawasan Industri Kendal khususnya Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Jawa Tengah, dikarenakan terdakwa belum pernah memberikan Surat Pelepasan Hak (SPH) kepada PT. Jababeka, Tbk atau yang disebut sebagai Surat pengajuan pembayaran. Seharusnya terdakwa dari kurun waktu penandatanganan Surat Tugas Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. Jababeka (S.D. DARMONO) tersebut, terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama sudah melakukan Pembebasan Lahan di Kawasan Industri Kendal khususnya Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Jawa Tengah dan sudah mengajukan permohonan pembayaran dengan menyerahkan Surat Pelepasan Hak (SPH).

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa baru mengembalikan modal saksi Iwan Indrawan sebesar Rp. 2.264.000.000.- (dua milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Iwan Indrawan mengalami kerugian modal sebesar Rp. 5.360.000.000.- (lima milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) sedangkan keuntungan belum pernah diterima sama sekali, atau setidaknya tidaknya sebesar itu.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana.

D A N

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **HASAN LAMADUPA, SE.** pada tanggal 21 Mei 2016, atau pada waktu lain setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Restoran Koki Senopati Suites Apartemen Jl. Senopati raya No. 41 Rt.008 Rw. 002 Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama yang bergerak dalam bidang Developer yang berdomosili di Komplek Bumi Eraska Blok D1 No. 37 Rt.006 Rw.004 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna Kota Bekasi dan Jl. Soekarno Hatta Raya No. 81 Rt. 021 Rw. 005 Kel. Kebon Dalam Kec. Kendala Kota Kab. Kendal.
- Pada awal tahun 2015, terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama mengajukan permohonan kesanggupan kepada PT. Jababeka, Tbk untuk mengerjakan pembebasan lahan kosong di kawasan Industri Kendal seluas 400 Ha. Setelah permohonan kesanggupan disetujui oleh PT. Jababeka, Tbk, selanjutnya pada **tanggal 27 Maret 2015 PT. Jababeka, Tbk Jakarta menerbitkan Surat Tugas Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal** yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. Jababeka (S.D. DARMONO) lalu diserahkan kepada terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama sebagai dasar untuk melakukan pembebasan lahan kosong di kawasan Industri Kendal khususnya di

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Jawa Tengah dengan catatan :

- Pembayaran sesuai keuangan PT. kawasan Industri Kendal.
- Tanah yang dibeli sesuai dengan peta pembebasan tanah PT. kawasan Industri Kendal.
- Isi dari Surat Tugas Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. Jababeka (S.D. DARMONO), antara lain :

N O	URAIAN	KETERANGAN
1.	Pemilik Proyek / Owner	PT. Jababeka, Tbk Jakarta
2.	Jenis Proyek	Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal
3.	Lokasi Proyek	Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Jawa Tengah
4.	Volume Proyek	400 Ha (400.000 M2)
5.	Nilai Proyek	Rp.640.000.000.000,-
6.	Harga Satuan per m2	Rp.160.000,- sudah termasuk SPH
7.	Sistem Pembayaran	Rembers 4 s/d 6 bulan, selesai SPH ke an. PT. Jababeka, Tbk (setelah SPK diterbitkan oleh PT. Jababeka, Tbk ke PT. Cahaya Sandi Pratama)
8.	Pelaksana Proyek	PT. Cahaya Sandi Pratama, Pusat : Bumi Eraska, Blok.D.1/37 Jatisampurna Cibubur, HP.081289237999 email : hasansan66@gmail.com Cab. Kendal Jln. Cempaka No.35 Lt.2 Karangayu Cepiring Kendal Jawa Tengah Hp.082323469666 email : sigitwibowo.1963@gmail.com
9.	Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama	HASAN LAMADUPA, SE.

- Setelah terdakwa memperoleh Surat Tugas Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal tersebut terdakwa berusaha mencari Investor untuk menjalankan proyek tersebut, kemudian terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama mencari investor yang mau bekerjasama

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Cahaya Sandi Pratama karena kekurangan dana. Dalam usaha mencari Investor tersebut kemudian diakhir tahun 2015 terdakwa bertemu/berkenalan dengan saksi Winanda Tumenggung di Kalibata City. Kepada saksi Winanda Tumenggung terdakwa menyampaikan bahwa PT. Cahaya Sakti Pratama miliknya sedang membutuhkan Investor sebesar Rp. 10.000.000.000.-(sepuluh milyar rupiah) untuk proyek pembebasan lahan kawasan Industri di Kendal Jawa Tengah dengan memperlihatkan Surat Tugas Pembebasan Lahan dari PT. Jababeka Tbk. Dan Pelaksanaan Perintah Tugas Proyek adalah PT. Cahaya Sandi Pratama.

- Pada bulan Maret 2016 saksi Winanda Tumenggung mengenalkan saksi Iwan Indrawan selaku Direktur Utama PT. Bluitz Global Sejahtera kepada terdakwa dimana sebelumnya saksi Winanda Tumenggung sudah memberitahukan kepada saksi Iwan Indrawan bahwa PT. Cahaya Sandi Pratama sedang membutuhkan pemodal/Investor untuk Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal karena sudah mendapatkan **Surat Perintah Tugas dan Surat Pelaksanaan Tugas dalam proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal langsung dari PT. Jababeka Tbk.**
- Kemudian pada bulan April 2016 saat terdakwa berada di KENDAL Jawa Tengah bersama dengan saksi Winanda Tumenggung terdakwa dipertemukan dengan saksi IWAN INDRAWAN, saksi M. Fariz dalam pertemuan tersebut terdakwa membicarakan bahwa benar PT. Cahaya Sandi Pratama miliknya sedang membutuhkan pemodal/Investor untuk Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal karena sudah mendapatkan **Surat Perintah Tugas dan Surat Pelaksanaan Tugas dalam proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal langsung dari PT. Jababeka Tbk** sambil memperlihatkan surat tersebut kepada saksi Iwan Indrawan dan saksi M. Fariz dari PT. Bluitz Global Sejahtera. Untuk meyakinkan saksi Iwan Indrawan akan proyek tersebut berjalan lancar terdakwa mengiming-imingi / menjanjikan jika saksi Iwan Indrawan mau sebagai pemodal/investor terdakwa akan memberikan keuntungan berupa 60 persen keuntungan akan diberikan kepada pemodal yaitu saksi Iwan Indrawan dan 40 persen untuk terdakwa selaku pelaksana proyek. Untuk modal akan dikembalikan dalam jangka waktu 3 bulan sampai 6 bulan sejak modal diterima oleh terdakwa. Modal akan dikembalikan berikut keuntungan. Untuk lebih meyakinkan saksi Iwan

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indrawan kemudian terdakwa mengajak saksi Iwan Indrawan dan saksi M. Fariz ke PT.Jababeka. Tbk dan menanyakan kebenaran **Surat Perintah Tugas dan Surat Pelaksanaan Tugas proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal langsung dari PT. Jababeka Tbk** kepada saksi Ir. Harendra Vidyasantika bagian Bisnis Developmen Lan Managemet dari PT. Jababeka. Tbk dan saksi Ir. Harendra Vidyasantika membenarkan **Surat Perintah Tugas dan Surat Pelaksanaan Tugas proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal** tersebut dari **PT. Jababeka Tbk.**

- Setelah saksi Iwan Indrawan merasa yakin akan kebenaran proyek tersebut benar ada dan penjelasan terdakwa akan keuntungan yang akan diperoleh kemudian saksi Iwan Indrawan tertarik dan tergerak hatinya untuk berinvestasi/sebagai pemodal dalam **proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal**. Kemudian Kerjasama antara terdakwa dan saksi Iwan Indrawan tersebut dituangkan dalam sebuah **Surat Perjanjian Kerjasama Pra Pengembangan Lahan No. 01/KPL/CSPN/2016 tanggal 21 Mei 2016** dimana kemudian saksi Iwan Indrawan telah menyetorkan modalnya kepada terdakwa yang terima secara berturut-turut via transfer / kirim dana sejumlah Rp. 7.630.000.000,- ke rekening BNI No.0456042601 atas nama PT. Cahaya Sandi Pratama dari saksi IWAN INDRAWAN (Direktur PT. Bullets Global Sejahtera) dengan perincian sbb :

a) Sebesar Rp.500.000.000,- dengan menggunakan 6 (enam) lembar Cek BNI masing-masing :

- > No.CW.646231 tanggal 26 Mei 2016 senilai Rp.75.000.000,-.
- > No.CW.646226 tanggal 26 Mei 2016 senilai Rp.85.000.000,-.
- > No.CW.646227 tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp.85.000.000,-.
- > No.CW.646228 tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp.85.000.000,-.
- > No.CW.646229 tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp.85.000.000,-.
- > No.CW.646230 tanggal 31 Mei 2016 senilai Rp.85.000.000,-.

b) Sebesar Rp.1.500.000.000,- dengan menggunakan 2 (dua) lembar Cek BNI masing-masing :

- > No.CW.646236 tanggal kosong senilai Rp.400.000.000,-.
- > No.CW.646235 tanggal kosong senilai Rp.1.100.000.000,-.

dan terdakwa memberikan kwitansi tanggal 27 Juli 2016 senilai Rp.1.500.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CW.646237 tanggal kosong senilai Rp.1.000.000.000,- dan diberikan kwitansi oleh terdakwa tanggal 28 Agustus 2016 senilai Rp.1.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- d) Sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No.BC.011226 tanggal 29 Juli 2016 senilai Rp.1.000.000.000,- dan diberikan kwitansi oleh terdakwa tanggal 29 Juli 2016 senilai Rp.1.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- e) Sebesar Rp.500.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No.BC.011228 tanggal 2 Agustus 2016 senilai Rp.500.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 3 Agustus 2016 senilai Rp.500.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- f) Sebesar Rp.25.000.000,- dengan menggunakan transfer tanggal 10 Agustus 2016 senilai Rp.25.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 10 Agustus 2016 senilai Rp.25.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- g) Sebesar Rp.300.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454005 tanggal 16 Agustus 2016 senilai Rp.300.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 16 Agustus 2016 senilai Rp.300.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- h) Sebesar Rp.100.000.000,- dengan menggunakan uang tunai tanggal 26 September 2016 dan diberikan kwitansi tanggal 26 September 2016 senilai Rp.100.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- i) Sebesar Rp.2.000.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454006 tanggal 27 September 2016 senilai Rp.2.000.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 27 September 2016 senilai Rp.2.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- j) Sebesar Rp.100.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454007 tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp.100.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 12 Oktober 2016 senilai Rp.100.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Sebesar Rp.65.000.000,- dengan menggunakan uang tunai tanggal 13 Oktober 2016 dan diberikan kwitansi tanggal 13 Oktober 2016 senilai Rp.65.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA ;
- l) Sebesar Rp.50.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454009 tanggal 19 Oktober 2016 senilai Rp.50.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 19 Oktober 2016 senilai Rp.50.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- m) Sebesar Rp.100.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454010 tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp.100.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp.100.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- n) Sebesar Rp.30.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454011 tanggal 25 Oktober 2016 senilai Rp.30.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 25 Oktober 2016 senilai Rp.30.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- o) Sebesar Rp.20.000.000,- dengan menggunakan transfer tanggal 25 Oktober 2016 senilai Rp.20.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 26 Oktober 2016 senilai Rp.20.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- p) Sebesar Rp.48.000.000,- dengan menggunakan transfer tanggal 27 Oktober 2016 senilai Rp.48.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 27 Oktober 2016 senilai Rp.50.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- q) Sebesar Rp.35.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454012 tanggal 29 Oktober 2016 senilai Rp.35.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 29 Oktober 2016 senilai Rp.35.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- r) Sebesar Rp.100.000.000,- dengan menggunakan 1 (satu) lembar Cek BNI No.CR.454013 tanggal 2 Nopember 2016 senilai Rp.100.000.000,- dan diberikan kwitansi tanggal 2 Nopember 2016 senilai Rp.100.000.000,- yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA.
- s) Sebesar Rp.150.000.000,- dengan menggunakan transfer tanggal 2 Pebruari 2017 senilai Rp.150.000.000,-, namun belum diberikan kwitansi oleh HASAN LAMADUPA.
- Setelah uang modal/investasi tersebut terdakwa terima dan berada dalam penguasaannya oleh terdakwa tidak digunakan sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pra Pembebasan Lahan

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 01/KPL/CSP/V/2016 tanggal 21 Mei 2016 tetapi oleh terdakwa dipergunakan untuk pembelian 1 (satu) unit ruko yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Raya No. 81 Rt 021 Rw 005 Kel. Kebon Dalam Kec. Kendal Kota Kab. Kendal sebesar Rp.1.000.000.000,- dan pembelian lahan tambak sekitar 2000 m2 dengan harga Rp 170.000.000,- di desa Purwokerto Kec. Berangsong Kab. Kendal yang pembelannya dilakukan oleh sdr. Sigit Wibowo selaku Kepala Cabang PT. Cahaya Sandi Pratama. Selain itu digunakan untuk :

- a) Rp. 82.000.000,- untuk pembayaran Hotel dan Hutang Makan.
 - b) Rp 330.000.000,- ke HASAN LAMADUPA.
 - c) Rp 500.000.000,- ke brangkas PT. Cahaya Sandi Pratama.
 - d) Rp 1.000.000.000,- ke SIGIT WIBOWO (atas perintah HASAN).
 - e) Rp 700.000.000,- ke SIGIT WIBOWO (atas perintah HASAN).
 - f) Rp 300.000.000,- ke brangkas PT. Cahaya Sandi Pratama.
- Setelah tanggal jatuh tempo atau masa kontrak berakhir yaitu 6 bulan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pembebasan Lahan antara terdakwa dan saksi Iwan Indrawan terdakwa tidak dapat mengembalikan modal berikut keuntungan sebagaimana yang terdakwa janjikan/tuangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan Lahan. Setelah saksi Iwan Indrawan meminta modal dan keuntungan kepada terdakwa dan terdakwa tidak dapat memberikannya dan setelah dilakukan penagihan beberapa kali kemudian terdakwa memberikan cek BNI masing-masing Nomor CY 484157 tanggal 26 November 2017 senilai Rp 232.000.000,- dan CY484155 tanggal 26 November 2017 senilai 297.000.000,- kepada IWAN INDRAWAN. Namun setelah dicairkan ditolak oleh pihak Bank BNI karena dana tidak cukup/kosong.
 - Oleh karena dananya tidak ada/kosong kemudian oleh saksi Iwan Indrawan cek BNI masing-masing Nomor CY 484157 tanggal 26 November 2017 senilai Rp 232.000.000,- dan CY484155 tanggal 26 November 2017 senilai 297.000.000,- dikembalikan kepada terdakwa dan saksi Indrawan terus meminta modal dan keuntungan yang terdakwa janjikan. Setelah beberapa kali ditagih/minta kemudian pada tanggal 11 Desember 2017, terdakwa kembali menyerahkan 2 (dua) lembar Cek BNI masing-masing Nomor CY 484160 tanggal 29 Desember 2017 senilai Rp 529.000.000,- dan CY484162 tanggal 12 Januari 2018 senilai 4.926.500.000,- untuk pembayaran modal Pt.Bulletz Global Sejahtera

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. ROY B. TULAAR, namun sebelum tanggal jatuh tempo untuk bisa ditukarkan/cairkan pada tanggal 29 Januari 2018 terdakwa menukar ke-2 (dua) lembar Cek BNI tersebut dengan 2 (dua) lembar Cek BNI masing-masing Nomor CY 484169 tanggal 2 Februari 2018 senilai Rp 529.000.000,- dan CY484168 tanggal 2 Februari 2018 senilai 4.926.500.000,- yang diserahkan kepada saksi IWAN INDRAWAN.

- Bahwa alasan terdakwa tidak dapat mengembalikan modal berikut keuntungan kepada terdakwa karena pihak PT. Jababeka Tbk belum ada melakukan pencairan dan setelah saksi Iwan Indrawan dan saksi M. Fariz meminta penjelasan langsung dari PT. Jababeka Tbk tentang pencairan atas Proyek **Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal seluas 400 hA** yang dikerjakan oleh PT. Cahaya Sandi Pratama sebagai penerima **Surat Perintah Tugas dan Surat Pelaksanaan Tugas proyek Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal** tersebut dari **PT. Jababeka Tbk**. Dan jawaban yang diperoleh oleh saksi Iwan Indrawan dari saksi Ir. RAHENDRA VIDYASANTIKA berdasarkan data pembebasan lahan yang ada di PT. Jababeka, Tbk bahwa PT. Cahaya Sandi Pratama belum melakukan Pembebasan Lahan di Kawasan Industri Kendal khususnya Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Jawa Tengah, dikarenakan terdakwa belum pernah memberikan Surat Pelepasan Hak (SPH) kepada PT. Jababeka, Tbk atau yang disebut sebagai Surat pengajuan pembayaran. Seharusnya terdakwa dari kurun waktu penandatanganan Surat Tugas Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. Jababeka (S.D. DARMONO) tersebut, terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama sudah melakukan Pembebasan Lahan di Kawasan Industri Kendal khususnya Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Jawa Tengah dan sudah mengajukan permohonan pembayaran dengan menyerahkan Surat Pelepasan Hak (SPH).
- Dengan terdakwa menggunakan uang modal/investasi dari saksi Iwan Indrawan untuk pembelian 1 (satu) unit ruko yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Raya No. 81 Rt 021 Rw 005 Kel. Kebon Dalam Kec. Kendal Kota Kab. Kendal sebesar Rp.1.000.000.000,- dan pembelian lahan tambak sekitar 2000 m2 dengan harga Rp 170.000.000,- di desa Purwokerto Kec. Berangsong Kab. Kendal terlihat bahwa terdakwa berusaha untuk mengaburkan uang modal/investasi dari saksi Iwan

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawan karena Apartemen dan Tambak dibeli oleh saksi Sigit atas perintah terdakwa selaku Direktur Utama PT. Cahaya Sandi Pratama.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Iwan Indrawan mengalami kerugian modal sebesar Rp. 5.360.000.000.- (lima milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) sedangkan keuntungan belum pernah diterima sama sekali, atau sedikit-tidaknnya sebesar itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 2 ayat (1) huruf q dan r UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iwan Indrawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diambil keterangannya di Penyidik Kepolisian dan kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan dalam BAP tanda tangan tiap lembar dan sebelum saksi paraf membaca sendiri ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tahun 2016 dalam rangka dikenalkan sama Pak Winanda, karena Pak Winanda dalam mengajukan proyek saat itu belum diberitahu dan itu waktu itu masih wacana saja ;
 - Bahwa seingat saksi pertemuan tersebut terjadi pada tahun 2016 kurang lebih di bulan Mei kemudian bertemu dengan terdakwa dibulan September atau Oktober ;
 - Bahwa setelah bertemu ada pembicaraan antara saksi dengan terdakwa Cerita pembebasan lahan di Kendal Jawa Tengah ;
 - Bahwa waktu bertemu dengan saksi, terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Direktur CSP (Cahaya Sandi Pratama) ;
 - Bahwa CSP waktu yang pertama ini saksi di kendal kantornya tetapi yang di Jakarta Saksi tidak tahu ;
 - Bahwa saksi Bertemu dengan terdakwa yang pertama kali dibawa Pak Win ke Kendal ;
 - Bahwa tentang proyek yang ditawarkan terdakwa menyampaikan Proyek tersebut dan terus apa saja yang dibutuhkan, terdakwa cerita kalau dia dapat SPK dari Jababeka katanya pembebasan lahan di Kendal Jadi mendapat pembebasan lahan di Kendal ;

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luasnya saat itu 400 Hektare dengan pembagian 60: 40 disebutkan keuntungannya ;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa meminta saksi selaku penyandang dana atau investor saat itu ;
- Bahwa terdakwa tidak punya dana hanya SPK ;
- Bahwa untuk 60 % saksi tertarik sebagai pemodal, saksi lebih tertarik dengan pengembalian yang cepat antara 3 sampai 6 bulan aja itu 60 persen dari keuntungan modal ;
- Bahwa yang disampaikan oleh terdakwa sehingga saksi mau Pengembalian modal cepat, jangka waktunya,
- Bahwa kalau teknik saksi agak lupa tapi dijabarin ;
- Bahwa saat pertemuan pertama saksi tidak langsung tertarik dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa, saksi mencari dulu lewat Pak Winanda karena Pak Winanda yang membawa saksi ke terdakwa saksi sebelumnya sudah tahu wilayahnya / lokasinya, saksi kembali ke Jakarta, saksi komunikasi dengan Pak Winanda mencari tahu SPK benar atau tidak ternyata ada SPK ;
- Bahwa SPK itu asalnya dari PT Jababeka ;
- Bahwa saksi tidak datang ke Kantor di Jababeka ;
- Bahwa tidak ada yang datang ke Kantor di Jababeka, Saksi hanya percaya dengan terdakwa saja ;
- Bahwa pertemuan sehingga saksi merasa yakin proyek ini benar ada kurang lebih ada 90 bulan dan pertemuan yang dilakukan sebulan itu lumayan ada 4-5 kali kali ;
- Bahwa saksi tidak ada mengecek tidak lahan itu ada atau tidak, di SPK itu dijelaskan ;
- Bahwa kantor terdakwa PT. Cahaya Sandi Pratama yang pertama saksi belum ada kantornya sesudah saksi jadi investor itu baru ada kantor nya;
- Bahwa saksi tanyakan kepada terdakwa kantornya dimana dan terdakwa bilang lagi mau dipindah mau lagi mau cari kantor yang baru ;
- Bahwa setelah saksi merasa yakin dengan apa yang dikatakan terdakwa akhirnya saksi mau menerima tawaran Terdakwa;
- Bahwa saksi pertama kali memasukkan uang / menginvestasikan uang kepada PT. Cahaya Sandi Pratama seingat saksi bulan September atau Oktober tahun 2016 ;

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar saksi menyetorkan uang bertahap, pertama kurang lebih masuk 1 Milyar lalu 1,5 Milyar yang kecil-kecil ada 25 Juta, 20 juta setelahnya sisanya total seluruhnya yang saksi setorkan sekitar 7,9 Milyar ;
- Bahwa besar dana yang dibutuhkan terdakwa waktu itu perjanjian diangka 10 Milyar tetapi setahu saksi tidak disebutkan ;
- Bahwa setelah modal saksi masuk dihitung mulai masuk uang dalam kerja sama dengan PT. Cahaya Sandi Pratama ;
- Bahwa setelah uang masuk, kerja sama saksi dengan terdakwa ada perjanjian kerja samanya ;
- Bahwa poin-poin yang disebutkan dalam perjanjian kerja sama ada pembebasan 400 Hektare, ada pembagiannya, keuntungannya tertera semua tetapi saksi tidak ingat dipasal berapa, yang pasti 60 % untuk pemodal dan 40 % untuk yang bekerja ;
- Bahwa saksi tidak ingat tentang jangka waktu di pasal berapa disebutkan berakhirnya perjanjian ;
- Bahwa setelah dituangkan dalam perjanjian kerja sama berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut dengan nilai nominal 7,9 Milyar saksi berharap seperti yang diperjanjikan tersebut 3-6 Bulan ;
- Bahwa kerja sama itu dibuat pada tanggal 24 Mei 2006 berakhirnya sehingga saksi bisa meminta keuntungan yang dijanjikan di bulan Desember ;
- Bahwa setelah masa perjanjian berakhir saksi menanyakan kepada terdakwa ;
- Bahwa kalau sudah berakhir perjanjian kerja sama, modal yang saksi masukkan keuntungannya dikembalikan kepada saksi kirim melalui rekening karena rekening saksi berikan kepada terdakwa akan tetapi tidak ada yang masuk ;
- Bahwa akhirnya lama saksi menunggu kurang lebih 1 (satu) tahun dan dari jangka waktu 1 (satu) tahun upaya yang saksi lakukan untuk menanyakan kepada terdakwa bagaimana komitmennya didalam perjanjian kerja sama ; saksi melalui telpon, lewat surat sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi ada bertemu langsung dengan terdakwa saat itu saksi tidak ada dibayar ;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi dibayarkan melalui Pak Winanda ;
- Bahwa yang dibayarkan oleh terdakwa bertahap antara 2 Milyar lebih ;
- Bahwa dari tenggang waktu 1 (satu) tahun saksi berupaya menagih kepada terdakwa saksi ada mengecek melalui Pak Rahendra ;

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi datang ada membawa bukti SPK dari terdakwa ;
- Bahwa dari modal yang saksi setor sampai akhir batas waktu ternyata tidak ada pembebasan lahan yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa keterangan yang saksi dapat kata Pak Rahendra, lahan yang di DP terdakwa tidak termasuk wilayah Jababeka ;
- Bahwa setelah ada jawaban tersebut akhirnya saksi tahu ;
- Bahwa antara tenggang waktu saksi menyerahkan uang tidak ada satu pun pembebasan lahan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap lahan jababeka ;
- Bahwa sehubungan dengan tidak adanya pembebasan lahan pernah menerima cek dari terdakwa Tahun 2017 ;
- Bahwa saksi sudah berupaya minta lumayan banyak, sudah tidak ingat ;
- Bahwa cek yang dikasih terdakwa ada 2 (dua) cek, Cek itu dari Bank BNI , yang nominalnya yang tertulis dalam Cek 4 dan 1 Milyar, kurang lebih 5 Milyar lebih tetapi tidak ada jatuh temponya tertulis di cek tersebut ;
- Bahwa saksi mencairkan cek tersebut akhir bulan Oktober atau Nopember dan setelah Saksi cairkan ternyata ceknya kosong ;
- Bahwa saksi tidak terima cek itu langsung dari terdakwa, saksi terima dari pak Winanda ;
- Bahwa setelah saksi terima cek tersebut seingat saksi Whatsapp terdakwa, saksi bilang Cek sudah dikasih Pak Winanda ;
- Bahwa setelah saksi cairkan dan ditolak oleh Bank, alasannya pihak Bank menolak karena tidak ada dananya ;
- Bahwa saksi ada dikasih bukti penolakan dari pihak Bank ;
- Bahwa saksi kasih tahu dan konfirmasi ke terdakwa cek ditolak di Bank dan jawaban dari terdakwa bilang kenapa langsung di cairkan kenapa tidak konfirmasi dulu kemudian saksi tanyakan kepada terdakwa terus melalui telpon dan WA ;
- Bahwa dalam jangka waktu sehingga saudara dibayar 2 Milyar dari cek kosong kurang lebih 2 (dua) bulan ;
- Bahwa dari uang yang saksi dibayarkan itu yang belum dibayar hampir 5 Milyar ;
- Bahwa saksi tidak meminta keuntungan sebagaimana yang dijanjikan terdakwa namun Saksi hanya meminta modal kembali ;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa ke Polisi karena saksi sudah menunggu lama dan sisanya tidak dibayar-bayar oleh terdakwa ;
- Bahwa yang tahu saksi menyetorkan uang 7,9 kepada terdakwa ada Pak Paris tahu, Pak Beni tahu, Pak Winanda tahu ;

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti yang diberikan terdakwa setelah saksi menyerahkan uang modal berupa kwitansi ;
- Bahwa perjanjian kerja sama yang dibuat dengan terdakwa ada dibuat 2 (dua) rangkap, dipegang 1 (satu) terdakwa dan 1 (satu) dipegang oleh saksi ;
- Bahwa informasi yang saksi dapat selama proses Penyidikan uang modal saksi oleh terdakwa seperti yang diinfokan uang digunakan untuk pembebasan lahan, untuk dp tanah yang di Jababeka tetapi ditanyakan oleh Pak Rendra tidak ada, mereka merasa tidak ada pembayaran ;
- Bahwa setelah ada laporan Polisi, proses hukum berjalan, uang saksi oleh terdakwa saksi tidak tahu untuk pembebasan lahan atau digunakan untuk yang lain ;
- Bahwa Saat di PT. Cahaya Sandi Pratama saksi melihat aktenya dengan terdakwa sebagai Direktur ;
- Bahwa ada Akte Pendiriannya ;
- Bahwa saksi tidak baca kalau PT. milik terdakwa dilihat dari Aktenya dimana domisilinya ;
- Bahwa saksi baca dalam SPK bahwa itu adalah pembebasan lahan di Jababeka di Kendal ;
- Bahwa saksi ditunjukkan gambar SPK ;
- Bahwa gambar SPK itu saksi tidak bawa ke Jababeka di Kendal, saksi hanya melalui Pak Rahendra ;
- Bahwa Pak Rahendra itu orang Jababeka ;
- Bahwa saksi tidak cocokan gambar SPK yang diberikan terdakwa dengan dari Jababeka diluar karena Saksi tahunya dari Pak Rahendra, yang belanja dari pihak CSP / terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengecek setelah sudah lama tidak ada pembayaran baru saksi tanyakan ke Pak Rahendra, Pak Rahendra sudah mengecek ke jababeka katanya tidak termasuk ruang jababeka sesuai SPK ;
- Bahwa sebelum saksi mengeluarkan dana untuk kerja sama sesuai perjanjian kerja sama pembebasan lahan saksi sebagai pengusaha belum mengecek perusahaan yang mau kerja sama yakni PT. Cahaya Sandi Pratama karena saksi percaya dengan Pak Winanda ;
- Bahwa Pak Winanda itu dari pihak PT. Cahaya Sandi Pratama pihak Netral, teman dari Terdakwa ;
- Bahwa saat saksi ke Kendal, ada lahannya ;
- Bahwa saksi pernah mengecek SPK Jababeka ;
- Bahwa Asli SPK tidak ada pada saksi, aslinya dengan pak Winanda ;

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total 400 hektare saksi pernah melihat lokasi lahannya dan wilayahnya ;
 - Bahwa saksi lihat tanah-tanah tersebut belum berbentuk tanah urug, tetapi sudah kosong lahan besar;
 - Bahwa yang ditawarkan terdakwa sehingga saksi mau investasi ada prospek margin ;
 - Bahwa yang membuat saksi tertarik karena Margin dan cepat kembali modalnya dan karena yang menawarkan adalah pak Winanda dan saksi percaya ;
 - Bahwa saksi didalam perjanjian bersedia menyediakan 10 Milyar tetapi baru menyetor 7,9 Milyar dengan harapan ada 60 % keuntungan, pada saat berjalan saksi tidak dalam masalah keuangan ada orang kepercayaan untuk menanda tangani cek tersebut ;
 - Bahwa dalam pengembalian uang atau uang masuk atau keluar langsung ke rekening PT. Cahaya Sandi Pratama ;
 - Bahwa dalam menyetorkan uang sampai 7,9 Milyar itu seluruhnya ke rekening PT. Cahaya Sandi Pratama ;
 - Bahwa yang mendasari sekarang faktanya pembebasan masih berjalan dan surat dari Gubernur Jawa Tengah sudah keluar, menurut catatan PT. Cahaya Sandi sudah menggunakan kurang lebih 2,9 25 dan sisanya PT. Cahaya akan mengembalikan sesuai apa yang diperjanjikan, dalam kurun waktu tersebut, yang mendasari saksi berdua dengan M. Fariz saja dan murni modal dikembalikan ;
 - Bahwa benar Bukti diperlihatkan kepada saksi
 - Bahwa sampai saksi melaporkan terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi waktu itu menunjuk Penasihat Hukum saksi sudah mengajukan somasi ;
 - Bahwa yang didapat dari surat Somasi terdakwa bisa dihubungi hanya masalah janji saja ;
 - Bahwa yang mendasari saksi bahwa modal tidak kembali padahal sampai hari ini perjanjian masih berjalan karena waktunya karena ucapan janji terdakwa kepada saksi tidak tepat ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi M. Fariz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih tahun 2016 namun saksi tidak ingat tepatnya dibulan apa, saat itu Terdakwa menawarkan pekerjaan ke saksi ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bulletz Global Sejahtera sebagai Komisaris yang Direturnya Iwan Indrawan;
- Bahwa Pada saat ditawarkan kerja sama tidak langsung dari terdakwa namun melalui saksi Winanda Tumenggung ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Winanda dengan Terdakwa hubungannya apa ;
- Bahwa yang disampaikan Pak Winanda baik saksi maupun Pak Iwan mau kerja sama yang ditawarkan tersebut ada pekerjaan pembebasan lahan di kawasan industri di Jababeka tepatnya di daerah Kendal ;
- Bahwa Pembebasan lahan tersebut yang mengeluarkan SPK adalah PT. Cahaya Sandi Pratama ;
- Bahwa PT. Cahaya Sandi Pratama itu milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa selaku pemilik dari PT. Cahaya Sandi Pratama karena Jabatannya sebagai Direktur hal tersebut saksi mengetahui dari Akte Notarisnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke kantornya terdakwa namun setelah progres berjalan baru berkantor di Kendal ;
- Bahwa awalnya terdakwa belum ada kantor karena saksi belum pernah melihat kantornya ;
- Bahwa saksi tidak ingat tepatnya dibulan berapa saksi bersama Pak Iwan bertemu dengan terdakwa melalu Bapak Winanda ;
- Bahwa kerja sama yang ditawarkan PT. Cahaya Sandi Pratama membuat saksi tertarik ;
- Bahwa yang dibutuhkan PT. Cahaya Sandi Pratama sehingga mengajak saksi kerja sama ada modal usaha ;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa ada dipaparkan PT. Cahaya Sandi Pratama bergerak dibidang apa dan diterangkan mengenai kerja sama itu ;
- Bahwa Untuk pembebasan lahan itu terletak didaerah Kendal untuk tahap awalnya luasnya 400 Hektare ;
- Bahwa Terdakwa itu mendapatkan SPK dari PT. Jababeka dan diperlihatkan kepada saksi SPK-nya dan saksi periksa SPK-nya ;
- Bahwa saksi tidak mengecek kebenaran SPK tersebut ke PT. Jababeka ;
- Bahwa saksi mengetahui SPK itu benar karena ada konfirmasi dari Pak Winanda ;

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Winanda adalah orang yang mediasi antara PT. Bullets dengan PT. Sandi Cahaya ;
- Bahwa kerja sama tersebut pada SPK ada gambarnya dan Survey ;
- Bahwa untuk tahap awal kita survey ke lokasi di Kendal ;
- Bahwa yang dari PT. Jababeka tidak ada yang mendampingi ;
- Bahwa yang hadir pada saat itu PT. Bulletz Global Sejahtera dengan PT. Cahaya Sandi Pratama ;
- Bahwa Dari pihak terdakwa yang hadir Bapak Sigit, Bapak Veni dengan terdakwa ;
- Bahwa waktu itu tidak Diperlihatkan luas tanahnya dan batas-batasnya hanya titik-titiknya saja ;
- Bahwa itu tanah luas, sebagian ada sawah, ada kolam ikan, ;
- Bahwa setelah ditunjuk titik-titiknya ada pertemuan lain atau tidak sehingga antara PT. Cahaya Sandi dan PT. Bulletz terjadi kerja sama Keuntungan yang dijanjikan 60 % : 40 %, 60 % untuk PT. Bulletz, 40 % untuk PT. Cahaya Sandi Pratama ;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik dan invest disitu karena keuntungannya ;
- Bahwa tenggang waktu dari perjanjian itu ada dan Masa berakhirnya yang dijanjikan 4 sampai 6 bulan ;
- Bahwa Selain itu tidak ada yang disampaikan terdakwa apabila molor apakah terdakwa ada menjanjikan ;
- Bahwa dana yang disetorkan dalam perjanjian tertuang 10 Milyar ;
- Bahwa dari PT. Bulletz yang disetorkan 7,9 Milyar ;
- Bahwa Modal 60 % ini berikut modal ;
- Bahwa 60 % yang dijanjikan akan diberikan terdakwa diluar modal ;
- Bahwa Modal akan kembali jika perjanjian berakhir ;
- Bahwa Keuntungan dan modal akan diberikan sekaligus ;
- Bahwa uang dari PT. Sandi Cahaya kepada PT. Bullets akan disetor lewat rekening ;
- Bahwa saksi menyetorkan uang dari PT. Bullets ke PT. Sandi Cahaya waktu itu kita bawa ke kantor PT. Sandi Cahaya secara tunai dan ada yang transfer rekening ;
- Bahwa keuntungan itu akan dibayarkan 60 % itu setelah ada pembayaran dari pihak PT. Jababeka ;
- Bahwa untuk keuntungan 60 % itu batas waktunya setelah ada pembayaran dari PT. Jababeka itu profit keuntungan baru di share ;

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau 6 bulan perjanjian pekerjaannya, progres dari PT. Jababeka waktu itu Terdakwa menjelaskan dari pembelian lahan diserahkan ke pihak PT. Jababeka kurun waktunya kurang lebih 4-6 bulan dibayarkan tetapi tidak ada realisasinya ;
- Bahwa Untuk keuntungan 60 % dibayarkannya setelah ada invoice dari PT. Jababeka namun invoicenya belum ada realisasinya dari PT. Jababeka ;
- Bahwa untuk tenor waktu 6 bulan itu penyelesaian dari Jababeka ;
- Bahwa Uang yang 7,9 Milyar itu dibayarkan bertahap ;
- Bahwa pembayaran pertama 5 Milyar ;
- Bahwa pada saat pembayaran itu ada saksi dari kedua belah pihak, yang menjadi saksi dari perusahaan, Pak Iwan, ada Pak Winanda, Pak Benny, ada terdakwa, ada Sigit ;
- Bahwa Uang yang saksi setorkan masuk ke rekening PT. Cahaya Sandi ;
- Bahwa Perjanjian dibuat sebelum menyetor modal ;
- Bahwa dari perjanjian tidak lama saksi menyetorkan uang ;
- Bahwa Perjanjian yang dibuat kedua belah pihak berakhirnya Oktober 2016 ;
- Bahwa setelah masa berakhir perjanjian tidak ada yang disampaikan terdakwa mengenai pengembalian modal atau keuntungan ;
- Bahwa upaya dari PT. Bullets Global kepada terdakwa dengan menghubungi pihak PT. Cahaya Sandi Pratama, ada bertemu langsung beberapa kali, ada mengirim surat somasi ;
- Bahwa saksi tidak ingat pada akhirnya ada pembayarannya ;
- Bahwa dari bulan Oktober 2016 ada pembayaran setelah saksi memberikan somasi sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Pembayaran yang diterima kurang lebih 2 Milyar ;
- Bahwa benar Bukti diperlihatkan kepada saksi
- Bahwa terakhir pembayaran yang diterima setahu saksi kurang pembayaran 4,9 Milyar ;
- Bahwa kapasitasnya sebagai pemegang saham di PT. Bullets ;
- Bahwa pada saat pertama kali bertemu dengan PT. Sandi Cahaya yang menjadi dasar untuk bekerja sama karena PT. Cahaya Sandi Pratama waktu itu membutuhkan modal lalu menerangkan ada keuntungan ;
- Bahwa saksi ketahui ada keuntungannya, yang diceritakan oleh PT. Cahaya Sandi Pratama keuntungan dari pembebasan lahan ;
- Bahwa Sesuai dengan perjanjian perusahaan saudara dengan PT. Cahaya Sandi kesepakatan yang ditanda tangani oleh para pihak sesuai dengan kontrak perjanjian kerja sama, sampai perjanjian itu selesai belum sepatat 10

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar, waktu itu progresnya tidak berjalan jadi tidak bisa memenuhi untuk di angka 10 Milyar dari pihak PT. Cahaya Sandi Pratama ;

- Bahwa saksi belum pernah diperlihatkan surat tugas pembebasan lahan kawasan Kendal, sepengetahuan PT. Cahaya Sandi tidak menerima pembayaran dari PT. Jababeka ;
- Bahwa Mengenai pembebasan total semua lahan yang sudah dibebaskan PT. Cahaya Sandi saksi tidak ingat berapa hektare ;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani kontrak kerja sama pembebasan lahan di Kendal saksi belum mengecek ke perusahaan PT. Cahaya Sandi ada ;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu pihak PT. Jababeka yang memberikan surat penugasan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek ke PT. Jababeka di Kendal mengenai SPK ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Ir Rahendra Vidyasantika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah diambil keterangannya dihadapan penyidik Kepolisian dan Keterangan saksi termuat semua dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dalam BAP saksi dibubuhkan tanda tangan, Sebelum saksi membubuhkan tanda tangan membaca ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar 2015 awal dalam rangka Saksi dikenalkan Pak Darmono ;
- Bahwa Pak Darmono memperkenalkan dalam rangka terdakwa bisa membantu pembebasan lahan di Kendal ;
- Bahwa bekerja di Jababeka di Bisnis Development ;
- Bahwa tugas dan kewenangannya buka proyek baru, bimbing proyek baru sampai siap ; mulai dari Pembebasan lahan sampai dengan penyimpanan asset ;
- Bahwa setelah dikenalkan terdakwa, terdakwa mengaku dari PT Cahaya Sandi Pratama ;
- Bahwa terdakwa menemui saksi di PT. Jababeka untuk mengajukan sebuah Proyek waktu saksi dikenalkan Pak Darmono sudah ada SPK (surat perintah tugas) ;
- Bahwa saat itu saksi tidak diperlihatkan surat tugasnya oleh terdakwa ;

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki SPK karena waktu di proyek Kendal, di Kendal itu saksi dapat copy-nya dan dijelaskan oleh Pak Darmono ;
- Bahwa benar PT. Cahaya Sandi Pratama mendapat SPK di Kendal kurang lebih 400 Hektare ;
- Bahwa SOP-nya dalam pembebasan Lahan yang harus dipenuhi oleh PT. Cahaya Sandi Pratama harus masuk dalam ijin lokasi kita tanah yang harus dibebaskan, yang kedua bukti kepemilikan dan kelengkapan administrasi lainnya dan kemudian ada satu lagi pelepasan hak setelah berkas itu masuk dan di verifikasi lokasi kami cek ada tim internal termasuk Notaris setelah itu harga yang dimasukkan harus masuk plafon baru kita proses pembayaran ;
- Bahwa SPK yang didapat oleh PT. Cahaya Sandi Pratama betul milik PT. Jababeka ;
- Bahwa Wilayah-wilayahnya ada disebutkan didalam SPK tersebut
 - 1 disebut ;
 2. dilampiri gambar juga
- Bahwa Nama-nama pemilik tanah tidak ada disebutkan dalam SPK ;
- Bahwa Yang saksi lihat di SPK yaitu :
 - ada lokasi
 - biaya ;
 - siapa yang ditunjuk
 - lampiran lokasinya dimana sebetulnya ;
- Bahwa pada saat terdakwa datang lokasi SPK yang didapat Terdakwa lokasinya sudah ditemukan ;
- Bahwa pada tahun 2015 itu saksi belum kenal dengan pak Iwan ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada membawa orang yang bernama Fariz diajak kerja sama ke PT. jababeka untuk menanyakan kebenaran dari SPK ini ;
- Bahwa PT. Cahaya Sandi Pratama mendapat SPK tahun 2015 di bulan Maret ;
- Bahwa setahu saksi dalam tenggang waktu 2015 dari Maret sampai akhir 2015 ada pembebasan lahan menurut saksi tidak ada ;
- Bahwa saksi bisa mengatakan bahwa dalam tempo waktu tahun 2015 PT. Cahaya Sandi Pratama tidak juga melakukan pembebasan lahan untuk wilayah sesuai SPK, jadi pembayaran di kami kalau pembebasan setelah jelas kepastian objek dan subjek kami keluarkan Giro atas nama Pemegang hak kalau masuknya dari PT. Cahaya Sandi Pratama biasanya kita vote mirip

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator, pembebasan itu terbuka jadi tidak eksklusif kepada PT. Cahaya Sandi Pratama saja siapapun boleh sejauh didalam ijin lokasi kami ada kesesuaian harga ;

- Bahwa untuk wilayah pembebasan lahan di Kendal tanahnya harganya di SPK itu 160 ribu per meter persegi ;
- Bahwa di dalam kurun waktu tahun 2015 tidak ada dari PT. Cahaya Sandi Pratama, kalau pembebasan lahannya ada tetapi bukan dari PT. Cahaya Sandi Pratama ;
- Bahwa saksi akhirnya mengetahui bahwa tentang adanya pembebasan lahan oleh PT. Cahaya Sandi Pratama waktu saksi di panggil oleh Polda kemudian saksi dijelaskan mengenai masalah dan diperiksa terkait laporan, barulah kami tahu persis ada masalah ;
- Bahwa setelah ada pemeriksaan di Polda saksi kenal dengan namanya Iwan ;
- Bahwa dari pihak Iwan ini kemudian mendatangi kantor saksi untuk mengecek kebenaran ada pembebasan lahan oleh PT. Cahaya Sandi Pratama ;
- Bahwa di Kendal PT. Jababeka memiliki ijin lokasi 1.000 Hektare yang harus dibebaskan kemudian di tahun 2015 yang sudah bebas 500 Hektare kita mulai pembebasan dari tahun 2012 dan proyek sudah berjalan dari tahun 2012 Wilayahnya spesifik ;
- Bahwa Ijin lokasinya fungsinya untuk membebaskan lahan, Ijinnya dari Bupati ;
- Bahwa sehubungan dengan SPK oleh PT. Cahaya Sandi Pratama Karena masih ada 500 Hektare yang menjadi ditunjuk ;
- Bahwa untuk 500 Hektare ijinnya khusus untuk PT. Cahaya Sandi Pratama jadi Pembebasan ini sifatnya terbuka namun kebetulan PT. Cahaya Sandi Pratama meminta surat tugas agar ditunjuk PT. Jababeka sebagai pelaksana Pembebasan di lokasi karena kita sifatnya terbuka, jadi siapapun boleh mengajukan ;
- Bahwa Lahan yang dibebaskan PT. Cahaya Sandi Pratama sesuai SPK meliputi semuanya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Jababeka memberikan surat tugas kepada PT. Cahaya Sandi Pratama untuk membebaskan lahan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi total seluruh yang diberikan 400 Hektare, tetapi yang dibutuhkan Site Line 2700 H2 ada 2 (dua) SK yang menjadi lampiran 2.700 H peruntukannya kawasan industri di Kabupaten Kendal dan peruntukkan kawasan industri itu membuat SK ijin lokasi kebetulan Jababeka

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat 2 (dua) ijin lokasi, ijin lokasi pertama yang 1.000 Hektare, ijin lokasi kedua 1.200 Hektare, yang menjadi dasar Surat Perintah yang SK 1.000 Hektare ;

- Bahwa untuk kepemilikan lokasi seluruhnya ditentukan PT. Cahaya Sandi Pratama selama SK 1000 Hektare ;
- Bahwa Mengenai harga disini harga satuan per meter yang diterima PT. Jababeka adalah 160 ribu apabila dari pihak PT. Cahaya Sandi Pratama mendapat harga dibawah itu apakah milik PT. Cahaya Sandi Pratama kalau yang disepakati Rp. 160. Ribu kecuali PT. Cahaya Sandi Pratama mau mengajukan 150 kami tidak keberatan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar PT. Cahaya Sandi Pratama membebaskan beberapa area karena kami proses di pembebasannya begitu berkasnya masuk itu ada pihak mediatornya ini kelompok siapa pembayarannya tetap dilaksanakan ke pemegang hak ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kontrak kerja sama mereka mengenai penanaman investasi dari PT. Bullet Global Sejahtera ;
- Bahwa diperbolehkan antara PT. Cahaya Sandi Pratama dengan PT. Jababeka ada pihak ketiga yang kerja sama antara PT. Bulletz dengan PT. Cahaya Sandi Pratama ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari warga atau pemilik lahan ada keluhan PT. Cahaya Sandi Pratama ;
- Bahwa SPK yang diberikan kepada PT. Cahaya Sandi Pratama berlaku tidak disebut secara jelas di Surat Tugasnya karena saksi tidak tahu kapan pembuatan surat tugas, di SPK tidak tertulis berapa lama berlakunya ;
- Bahwa Surat tugas yang kami terbitkan untuk lokasi Kendal hanya 1 (satu) PT. Cahaya Sandi Pratama saja yang lain tidak ada itu atas permintaan PT. Cahaya Sandi Pratama lalu dibuatkan surat tugasnya ;
- Bahwa dalam menerbitkan SPK biasanya dengan melampirkan bukti-bukti kepemilikan, ada gambar rumputnya, diukur oleh BPN kami proses pembayarannya, hanya cek list dokumen bahwa area ini sudah masuk ;
- Bahwa yang sudah membebaskan lahan bagi pemilik lahan sedang tengah menagih, kalau ada, kami sempat diskusi dengan tim lapangan PT. Cahaya Sandi Pratama namun pada prinsipnya PT. Jababeka langsung membayar ke pemegang hak lewat Kuasa ;
- Bahwa Mekanisme dengan PT. Cahaya Sandi Pratama dengan pemegang hak mereka yang mengatur sendiri yang penting sepakat dengan PT. Jababeka Rp. 160 Ribu ;

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disetujui oleh pemegang SPK yang meminta kepada PT. Jababeka biasanya 2 (dua) bawa berkas asli bisa pemiliknya bisa PT. Cahaya Sandi Pratama ;
- Bahwa bisa tagihan itu PT. Cahaya Sandi Pratama selaku pemilik SPK atau masyarakat yang minta langsung ke PT. Jababeka untuk membayarkan ;
- Bahwa yang dimaksud SPK itu sesuai Titik-titik didalam SK didalam Sket Gambar selama masih area ;
- Bahwa benar Barang bukti diperlihatkan kepada saksi Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
- 4. Saksi Winanda Tumenggung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai saksi dan Keterangan saksi kemudian dibuatkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan dan saksi tanda tangan dan sebelum saksi membubuhkan tanda tangan Saksi baca kembali ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak Tahun 2016 dalam rangka pada saat penanda tangan perjanjian antara saksi Iwan dengan terdakwa yang masing-masing bertindak atas nama perusahaan PT. Cahaya Sandi Pratama, dan dari pihak Iwan perusahaan PT. Bullett Global Sejahtera ;
 - Bahwa Pada saat terjadi kesepakatan sebelumnya saksi kenal dengan Pak Iwan terlebih dahulu kemudian kehadiran terdakwa melalui satu orang yang diperkenalkan kepada saksi namanya Pak Yanu kemudian terdakwa dihadirkan ke saksi, terdakwa mempresentasikan adanya suatu pekerjaan sudah berbentuk SPK dari PT. Jababeka ;
 - Bahwa Saat SPK itu dipresentasikan saksi melihat
 - Bahwa SPK itu dikeluarkan Tahun 2015 ;
 - Bahwa Perjanjian yang dibuat kedua belah pihak ini dalam rangka kerja sama
 - bagi hasil Pak Iwan sebagai investor dalam hal Pembebasan lahan di kawasan industri Jababeka di Kendal, Jawa Tengah ;
 - Bahwa Pada saat pemaparan oleh Terdakwa nilai pembebasan lahannya waktu itu kita memutuskan Pak Iwan menempatkan 10 Milyar dengan kompensasi 10 Hektare ;
 - Bahwa pada saat adanya pemaparan PT. Cahaya Sandi Pratama, yang dipaparkan oleh PT. Cahaya Sandi Pratama dalam cari dana kepada saksi Iwan agar mau menjadi Investor SPK dari Jababeka dengan hitung-hitungan yang mereka paparkan ;

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hitung-hitungan yang dijanjikan yang ada hanya ada keuntungan ;
- Bahwa tenggang waktu ada disebutkan karena dari pemaparan terdakwa dalam kurun waktu 2 (dua) minggu dana diterima dari Pak Iwan sudah bisa belanja lahan, dengan belanja lahan itu dijual kepada Jababeka ;
- Bahwa setelah PT. Bulletz tertarik menjadi pemodal lahannya ada disebutkan dalam SPK dari Jababeka ;
- Bahwa dalam perjanjian disebutkan setelah uang masuk rentang waktu disebutkan lalu uang kembali dalam bentuk keuntungan disebutkan dalam perjanjian, jadi uang kembali berikut keuntungan 60 % : 40 %, 60 % itu keuntungan yang diperoleh sebagai pemodal ;
- Bahwa pertama kali PT. Bulletz menyerahkan uangnya kepada PT. Cahaya Sandi Pratama di bulan Mei ;
- Bahwa Uang dikasih setelah perjanjian dibuat ;
- Bahwa yang membuat saksi Iwan mau menyetorkan uangnya ke PT. Cahaya Sandi Pratama karena adanya ketentuan dalam Perjanjian ;
- Bahwa PT. Bulletz Global Sejahtera menyetorkan sebesar 10 Milyar kepada PT. Cahaya Sandi Pratama secara bertahap ;
- Bahwa yang sudah disetor kalau saksi kalkulasi 7, 450 juta rupiah ;
- Bahwa saksi pegang perjanjiannya ;
- Bahwa dalam rentang waktu yang disebutkan dalam perjanjian kemudian setelah batas waktu habis PT. Bullets tidak menerima pengembalian modal ;
- Bahwa saksi mengetahui akhirnya tidak ada balik modal di Bulan Nopember PT. Cahaya Sandi Pratama melakukan penagihan kepada PT. Jababeka tetapi itu tidak terealisasi bahkan didalam lampiran tagihan itu tertera juga daftar-daftar lahan-lahan yang disampaikan sudah dimiliki oleh PT. Cahaya Sandi Pratama ataupun sudah dilakukan pembelanjaan dengan lampiran jadi data terlampir, data terlampir tetapi ternyata itu tidak ada semua jadi berkas lahan yang dibebaskan yang dibelanjakan tidak ada semua ;
- Bahwa maksudnya tidak ada semua dicek di Jababeka dan Satu centi tidak ada dan tidak ada lahan yang dibebaskan itu diketahui setelah penagihan ke Jababeka diterima oleh PT. Jababeka tetapi ternyata PT. Jababeka tidak menerima ;
- Bahwa PT. Bulletz ada melakukan upaya kepada terdakwa dan sering sekali namun jawabannya sedang di urus ;
- Bahwa Saksi selaku menagih mana hasil belanja lahannya dan saksi selalu menanyakan, karena di struktur PT. CSP, terdakwa selaku Dirut, ada yang

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Pak Sigit sebagai Direktur Operasi atau sebagai Kepala Cabang CSP di Kendal Jawa Tengah, saksi tanyakan ke terdakwa, saksi mewakili Pak Iwan, saksi selalu menanyakan terdakwa, tetapi terdakwa selalu kembali ke Pak Sigit tanya lagi, sabar kira-kira sampai tahun 2017 ;

- Bahwa di tahun 2017 ada upaya yang dilakukan oleh PT. Bullets sehingga Terdakwa ada melakukan pembayaran ;
- Bahwa pembayaran dilakukan berbentuk check ;
- Bahwa alasan PT. CSP memberikan pembayaran dalam bentuk Check ada yang bisa dicairkan dan ada yang tidak bisa dicairkan ;
- Bahwa Nilai nominalnya di check itu tidak sampai sebesar yang disetorkan 7 Milyar sekian ;
- Bahwa check itu sebagian dapat dicairkan ;
- Bahwa Pada saat dicairkan sebagian benar bisa dicairkan ;
- Bahwa Check yang bisa dicairkan yang senilai 1 Milyar, 500 juta, dan 237 juta ;
- Bahwa PT. Cahaya Sandi Pratama memberikan check kepada PT. Bullets apakah satu kali pembayaran ada beberapa Check yang terdakwa katakan sudah bisa dicairkan ;
- Bahwa pada saat dicairkan sebagian bisa dicairkan, yang pertama yang senilai 1 Milyar, Pada saat check pertama misalnya Terdakwa memberikan 7 (tujuh) check, tetapi 2-3 check bisa dicairkan, yang kedua 500 juta, yang ketiga 237 juta, ada 180 juta berupa tunai tetapi yang lainnya tidak bisa dicairkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu awalnya check yang tidak dicairkan kemudian ada check lagi baru bisa dicairkan ;
- Bahwa dari nilai nominal yang dicairkan nilai seluruhnya 1,9 Milyar dan sisanya ada tidak lagi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena sudah lama tidak ada hubungan dengan terdakwa, saksi selalu dihubungi oleh Pak Iwan ;
- Bahwa PT. Bullets melaporkan terdakwa karena gagal pelunasan ;
- Bahwa yang diminta PT. Bullets hanya menuntut modal dengan kebijakan Pak Iwan tidak melihat keuntungan ;
- Bahwa sejak proses hukum berjalan saksi tidak tahu terdakwa kembali membayarkan / melakukan pembayaran kembali ;
- Bahwa ada penagihan dari PT. Bullets kepada terdakwa, dan Penagihan itu diketahui oleh Pak Iwan dan ditunjukkan penagihan ke Jababeka ;

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengajuan penagihan pada saat itu terdakwa sedang dirawat di Rumah Sakit diberikan oleh staff-nya untuk ditanda tangani permohonan penagihan ke Jababeka ;
- Bahwa didalam tagihan disertai lampiran-lampiran dokumen surat tagihan ke Jababeka ada data terlampir jadi semua disampaikan data yang dibelanjakan terlampir ;
- Bahwa saksi tidak diberikan akses mengecek ke PT. Jababeka ;
- Bahwa check yang diberikan terdakwa kepada Iwan itu sebelum ada laporan Polisi ;
- Bahwa saksi tahu untuk apa diberikan check dari terdakwa kepada Iwan Tahap pembayaran PT. Cahaya Sandi Pratama kepada PT. Bullets ;
- Bahwa Pembayaran itu merupakan kewajiban PT. Cahaya Sandi Pratama kepada PT. Bullets ;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam pembayaran berupa check itu hasil dari pembebasan atau bukan ;
- Bahwa saat saksi menerima check itu, terdakwa menerima pinjaman dari Pak Lukman bukan hasil dari Pembebasan lahan ;
- Bahwa check yang ditunjukkan yang tidak bisa dicairkan senilai 7 Milyar 239 juta ada 2 (dua) ;
- Bahwa Ada beberapa check dan Bank BNI terhadap pencairan karena saksi mendapat dari terdakwa belum bisa dicairkan jadi saksi mendapat konfirmasi dari terdakwa belum
- Bahwa belum sampai ke BNI karena mendapat konfirmasi belum bisa dicairkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan bisa dicairkan check itu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi investasi yang dilakukan PT. Bullets Global Sejahtera itu didasarkan kepada Perjanjian kerja sama pengembangan lahan ;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut tertuang nilai yang disepakati berdasarkan kalkulasi penempatan 10 milyar senilai 10 Milyar untuk lahan seluas berdasarkan SPK dari Jababeka yang direncanakan PT. CSP ekuipalen 10 Hektare ;
- Bahwa nilai 7,6 Milyar equivalen untuk 7 Hektare ;
- Bahwa pada saat sudah terjadi penanaman modal kerja sama sudah ada kesepakatan saksi tidak pernah diperlihatkan lahan-lahan yang dibebaskan PT. Cahaya Sandi Pratama karena saksi tidak terdapat dalam struktur PT. Cahaya Sandi Pratama ;

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kapasitasnya mewakili Pak Iwan sebagai pemilik, pemegang kerja sama proyek ini, saksi dengan Pak Iwan punya perjanjian kerja sama bagi hasil juga ;
- Bahwa saksi sebagai memantau pekerjaan ;
- Bahwa setelah perjanjian disepakati bagiannya 60 % : 40 % dan dalam 60 % dan 40 % itu sepengetahuan saksi dari hasil penjualan PT. Jababeka ;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Jababeka belum pernah membayarkan atau PT. Cahaya Sandi Pratama pernah menerima pembayaran dari PT. Jababeka ;
- Bahwa mengenai pengembalian dari PT. Cahaya Sandi Pratama setahu saksi terdakwa mendapat pinjaman dari Pak Lukman ;
- Bahwa bagian yang mengecek uang yang diterima PT. Bullettz karena saksi yang menerima dari terdakwa, yang uang tunai diterima langsung oleh Pak Iwan di Kendal ;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan oleh PT. Cahaya Sandi Pratama mengenai lahan-lahan yang sudah dibebaskan ;
- Bukti diperlihatkan kepada saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi Beni Yanuar, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan Keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan saksi membubuhkan tanda tangan serta saksi membaca BAP dan diulang oleh Penyidik sesuai keterangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak pada saat itu datang ke rumah saksi dan kebetulan terdakwa teman kakak saksi, pada saat itu saksi sedang bekerja juga di Perusahaan Swasta di Tanjung Priok yaitu di bidang Logistik transportasi, terdakwa menawarkan saksi untuk mengikuti sebagai staff finance akunting untuk menangani project yang di Kendal, setelah saksi menimbang, lalu menyetujui dan diterima, saat itu saksi diminta datang ke Kendal, saat saksi sampai di Kendal mengetahui bahwa tidak ada kantor, pada saat itu saksi hanya ditempatkan di Hotel Anugrah Jln Pemuda Kendal sampai 6 (enam) bulan saat itu di Bulan Nopember 2015 datang, namun tidak ada pekerjaan ;
- Bahwa Saksi sebagai Staff Finance Akunting PT. Cahaya Sandi Pratama ;
- Bahwa pada saat itu hanya melihat situasi project itu sudah ada investor ;
- Bahwa Saksi tidak ada pengangkatan pada saat itu ;

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Cahaya Sandi Pratama pada saat itu saksi lihat dari legalitasnya di Bekasi kantornya ;
- Bahwa saksi belum pernah ke kantornya di Bekasi karena saksi langsung disuruh datang ke Kendal ;
- Bahwa tidak ada Direksi, Komisaris, yang saksi tahu alamatnya rumah ;
- Bahwa PT. Cahaya Sandi Pratama beralamat rumah di Bekasi, Jaka Sampurna ;
- Bahwa saksi pernah datang sekali, itu merupakan rumah ;
- Bahwa saksi tidak melihat Akte Pendirian dari Dirjen AHU ;
- Bahwa yang saksi katakan di Jaka Sampurna Untuk surat menyurat di Kop Surat di Jaka Sampurna ;
- Bahwa setelah saksi ke rumah di Jaka Sampurna tidak ada aktifitas, itu hanya rumah tidak ada karyawan dan Rumah itu tempat tinggal terdakwa ;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Manager Keuangan, proyek ditangani oleh PT. Cahaya Sandi Pratama pada saat itu proyek kawasan industri Kendal Pembebasan Lahan ;
- Bahwa PT. Cahaya Sandi Pratama mendapat proyek ini dari PT. Jababeka ;
- Bahwa tahu proyek dari PT. Jababeka dasarnya Saksi hanya mendapat surat lampiran saja dari terdakwa ;
- Bahwa Untuk menjalankan proyek tersebut PT. Cahaya Sandi Pratama bekerja sama dengan menggandeng pihak lain, mencari investor ;
- Bahwa investor dari PT. Cahaya Sandi Pratama pada saat itu yang saksi ketahui dan sudah bekerja sama PT. Bulletz yang dipimpin Pak Iwan Indrawan ;
- Bahwa mengetahui kerja sama tersebut ada dibuatkan perjanjian saksi ketahui Surat Perjanjian itu saksi ketahui di daerah Senopati saksi tidak sempat baca surat perjanjiannya, saksi hanya paraf, mengetahui saja ;
- Bahwa di Perjanjian tersebut selaku Investor dan selaku pihak pekerja Pada saat itu selaku investor adalah PT. Bulletz yang diwakili oleh Pak Iwan Indrawan dan selaku pelaksana dalam proyek itu adalah PT. Cahaya Sandi Pratama yang dipimpin oleh terdakwa ;
- Bahwa Kerja sama tersebut dana yang disetorkan oleh investor ke PT. Cahaya Sandi Pratama besarnya kira-kira total sampai 7,9 Milyar ;
- Bahwa dari 7,9 Milyar itu diberikan secara bertahap bentuk check ;
- Bahwa lahan yang akan dibebaskan ada batas-batasnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari tenggang waktu 2015 sampai 2016 tidak ada terjadi pembebasan lahan sesuai perjanjian kerja sama antara PT.

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Sandi Pratama dengan PT. Bulletz dan selama ini tidak ada satu pun yang diterima oleh PT. Jababeka ;

- Bahwa alasan PT. Jababeka tidak bisa menerima karena diluar area ;
- Bahwa untuk dana yang diinvestasikan oleh PT. Bulletz yang dibelanjakan ada ;
- Bahwa yang saksi tahu pada pertama dana turun sekitar total sampai 500 juta saksi bawa 2 (dua) check antara 75 dan 85 untuk dibawa ke Kendal diserahkan ke saudara Sigit Wibowo, pada saat seperti itu saksi laksanakan saksi ambil tunai lalu diserahkan ke Sigit Wibowo dan pada saat itu pula yang saksi ketahui ternyata terdakwa ada hutang di Hotel Anugrah sebesar 27, 5 juta sehingga saksi menjadi saksi karena saat itu terdakwa tidak ada, akhirnya dana tersebut untuk bayar hutang, lalu membayar hutang makan selama saksi di Kendal selama 6 (enam) bulan tidak ada penghasilan dan makan dari hutang Pak Azarudin sebesar total 45 juta, jadi uang diserahkan ke Pak Sigit untuk membayar hutang Ac, hutang Sofa ;
- Bahwa setelah dari PT. Bulletz memberikan kembali ada bertahap 1,5 Milyar, 1 Milyar sampai total 7,9 Milyar, pada saat 1,5 Milyar saksi menyerahkan Check ke Bank BNI pada saat itu saksi didampingi juga dari PT Bulletz yakni Pak Iwan Indrawan untuk menyerahkan uang tunai sebesar 1,5 Milyar pada saat sudah diketahui didepan meja kita buat tanda terima uang tersebut diserahkan ke PT. Cahaya Sandi Pratama saat itu juga kita sudah menyerahkan dapat dari PT. Bulletz, 1 Milyar diserahkan ke Pak Sigit, 500 juta disimpan di Brangkas Terdakwa ;
- Bahwa Sigit Wibowo selaku Pengatur di Operasional di Pembelian Lahan ;
- Bahwa setoran dari pertama sampai terakhir yang totalnya 7,9 Milyar ada tanah yang dibelanjakan hanya DP saja ;
- Bahwa yang saksi maksud DP itu untuk pembebasan tanah yang sesuai SPK ada beberapa yang dibelanjakan, ada beberapa yang dibelanjakan untuk Barang ;
- Bahwa pada saat itu saksi ketahui ada kegagalan dana proyek tersebut saksi yang bertanggung jawab pada saat pencatatan tidak diperkenankan akhirnya saksi mengetahui ada senilai 1 Milyar yang dibelanjakan untuk pembelian Ruko yang sekarang bertempat sebagai Kantor di Jalan Soekarno Hatta Kendal ;
- Bahwa saksi sebagai Manajer Keuangan tidak berjalan, saksi hanya mencatat uang dari Investor ;

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja menjadi pegawai di PT. Cahaya Sandi Pratama hanya dengan PT. Bulletz saja selain itu ada investor kedua ;
- Bahwa dalam kurun waktu 2015 sampai 2016 hanya PT. Bulletz ;
- Bahwa dalam rentang waktu tahun 2015 sampai 2016 saksi mengetahui PT. Bulletz menagih atau meminta keuntungan kepada PT. Cahaya Sandi Pratama ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu karena tidak ada pembelanjaan dan tidak ada yang dibayar dari PT. Jababeka, ada pengembalian uang sebesar 2 Milyar lebih itu dari pihak investor kedua ;
- Bahwa Investor kedua adalah Bapak Lukman, Pribadi pada saat investor pertama tidak ada pembayaran sama sekali ;
- Bahwa sebelum ada pembayaran tersebut tidak ada sama sekali dari PT. Cahaya Sandi Pratama melakukan pembayaran kepada PT. Bulletz berdasarkan hasil pembebasan lahan sampai setelah investor kedua masuk sekitar tahun 2017 ;
- Bahwa saksi tahu rentang waktu kerja sama antara PT. Cahaya Sandi Pratama dengan PT. Bulletz hampir 2 (dua) tahun berakhir dimana PT. Cahaya Sandi Pratama harus memberikan keuntungan maksimal 6 (enam) bulan ;
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP menerangkan bahwa PT. Cahaya Sandi Pratama membeli 2 (dua) buah empang didaerah Kendal hal itu saksi selidiki sebelumnya tidak diketahui ;
- Bahwa saksi tahu ternyata PT. Cahaya Sandi Pratama membeli Empang setelah saksi melihat ada kegagalan, akhirnya dari orang operasional kita memberikan informasi ke saksi bahwa uang yang dibelanjakan ternyata masih ada yang dibelanjakan di Purwokerto senilai hampir 200 juta atas nama pribadi, pada saat itu yang melakukan pembayaran adalah saudara Sigit Wibowo ;
- Bahwa mengenai adanya pengembalian, setahu saksi setelah PT. Bulletz meminta pembayaran kepada PT. Cahaya Sandi Pratama untuk pengembalian modal ;
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada perjanjian dari terdakwa akan membayar ;
- Bahwa ada somasi dari PT. Bulletz hampir 3 (tiga) kali dan baru dibayar karena pada saat itu PT. Bulletz ternyata uangnya dari Bank, pada saat meminta pembayaran dari Bank tersebut PT. Bulletz memberikan somasi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa pernah memberikan check yang isinya kosong ada sekitar 7 Milyar, ada 2 (dua) yang sudah saksi setorkan ke Bank

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinarmas total hampir 500 jutaan karena itu sebagai pembayaran PT. Bullezt terhadap Bank ternyata saksi setorkan kesana kosong dan dananya memang tidak ada dari PT. Cahaya Sandi Pratama ;

- Bahwa saat itu saksi tahu Kas-nya PT. Cahaya Sandi Pratama tidak ada dana ;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika seseorang memberikan check kepada seseorang ada batas waktu jatuh tempo, seharusnya sudah dimasukkan dana sebelum dimasukkan check ;
- Bahwa benar Bukti diperlihatkan kepada saksi
- Bahwa Rincian orang Operasional yang dibuat oleh Pak Sigit Wibowo yang akan diajukan untuk pembayaran Jababeka ternyata data itu fiktif semua ;
- Bahwa daftar orang yang dibebaskan tanahnya ;
- Bahwa setahu saksi didalam kawasan yang semua Pak Sigit yang memberikan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek selaku dari manajer keuangan dan tidak ada dihubungi atau orang-orang meminta pembayaran, jadi saksi tidak tahu ;
- Bahwa Sigit Wibowo tidak masuk dalam struktur PT. Cahaya Sandi Pratama, hanya pengangkatan saja, Jabatannya Direktur Operasional. Hal tersebut saksi ketahui saat saksi datang ke Kendal, Pak Sigit Wibowo sudah ada disana dan lebih awal kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi selaku Manajer Keuangan tidak ada mendapat gaji, selama 6 (enam) bulan diawal saksi tidak terima gaji ;
- Bahwa setelah terima uang dari Investor saksi baru digaji itu pun ada beberapa kali sebelumnya Saksi dijanjikan 10 juta sampai 15 juta per bulan ;
- Bahwa saksi tidak diperkenankan membuat pembukuan terhadap semuanya di PT. Cahaya Sandi Pratama ;
- Bahwa saksi mengatakan ada yang dibebaskan, yang dibebaskan itu yang mengetahui adalah Pak Sigit Wibowo, karena di areal itu memang 2.700 HA tetapi yang bisa dibebaskan oleh Sigit Wibowo didaerah Abrasi yang belum layak dibeli ;
- Bahwa ada yang bebaskan tetapi hanya Dp ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian kerja sama No. 1 dari PT. Bullezt dengan PT. Cahaya Sandi Pratama ;
- Bahwa saksi tahu nilai investasinya pada saat itu 10 Milyar tetapi baru 7,9 Milyar, tetapi saksi tidak ingat untuk berapa hektare karena pembagian hasilnya sampai dengan 19 Milyar dari total 7,9 Milyar dengan berbagi keuntungan ;

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tahu ada surat tugas dari PT. Jababeka karena saat datang diberikan lampiran seperti itu awalnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat PT. Bulletz cek tunai dari BNI untuk investasinya masuk ke rekening PT. Cahaya Sandi Pratama. Pada saat itu pengambilan uang tunai dari PT. Bulletz berupa cek dimasukkan kembali ke PT. Cahaya Sandi Pratama berupa tunai ;
- Bahwa pada saat itu diserahkan ke terdakwa berupa tunai selebihnya 1 Milyar diserahkan ke Pak Sigit sisanya disimpan di brangkas ;
- Bahwa saksi di BAP memberikan keterangan dibawa ke rekening BNI 045604 BNI 46. Pada saat turunnya 1,5 Milyar 1 Milyar diserahkan ke Pak Sigit sisanya 500 juta diserahkan ke Terdakwa berupa tunai, besoknya terdakwa pergi sendiri ke Bank ;
- Bahwa pada saat saksi melihat lokasi tanah, yang abrasi totalnya berapa luasnya hampir 14 HA. Masuk dalam ijin prinsip ;
- Bahwa ada pelepasan hak dari Notaris saudara tahu Notaris Christian, Saksi ikut ;
- Bahwa ada beberapa bagian dari daftar C sudah di SPH dari Notaris kurang lebih 14 orang luas tanah seluruhnya total 40 HA ini yang sudah dibebaskan ada Dpnya. Disana kalau kita sudah Dp pembebasan itu PT. Jababeka akan bayar pelunasan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah dibayarkan oleh PT. Jababeka ;
- Bahwa Ruko PT. Cahaya Sandi Pratama saat ini masih ada di Kendal ;
- Bahwa besarnya prosentasi yang diberikan / diperjanjikan PT. Bulletz dengan PT. Cahaya Sandi Pratama 60 : 40, 60 persen untuk pihak Investor ;
- Bahwa benar Bukti Akte Notaris diperlihatkan kepada saksi
- Bahwa uang muka perbedaan dengan dibebaskan / SPH, Saat saksi datang dibicarakan DP nanti tinggal Notaris yang SPH langsung pelunasan dengan PT. Jababeka ;
- Bahwa Dibebaskan dari pemilik lahan ke Pihak Notaris ;
- Bahwa Uang dp adalah uang muka tanda jadi dari PT. Cahaya Sandi Pratama kepada petani / pemilik lahan ;
- Bahwa hanya uang muka bukan harga senilai yang harus dibebaskan ;
- Bahwa prosedurnya selama yang saksi ketahui dari keterangan disana jadi hanya downpayment menyerahkan fotocopy lampiran semua kepemilikan diserahkan ke Notaris setelah itu prosesnya Notaris yang menjalankan ke Jababeka untuk melakukan pelepasan hak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain Investor Pak Lukman tidak ada yang lain ;

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu investor dari Boyolali ;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang dari PT. Jaya Pembangunan ;
 - Bahwa setelah dari pak Lukman saksi keluar tahun 2017 ;
 - Bahwa Uang yang diberikan kepada PT. Bulletz dari Pak Lukman turun 5 Milyar ;
 - Bahwa Ruko itu atas nama PT. Cahaya Sandi Pratama ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama Raesar Satwika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya pembebasan industri di Kendal ;
- Bahwa saksi kapasitasnya sebagai aparat sipil negara yang bertanggung jawab untuk pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kendal ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya PT. Cahaya Sandi Pratama dan saksi tahu karena adanya karyawan PT. Cahaya Sandi Pratama yang mengajukan SPPT PBB ;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Cahaya Sandi Pratama ada kantornya di Kendal hal tersebut setuju saksi dari Karyawan PT. Cahaya Sandi Pratama ada;
- Bahwa kantornya kalau saksi lihat dari plank-nya berbentuk Ruko ;
- Bahwa mengenai pembayaran SPPT PBB saksi tidak mengetahui bergerak dibidang apa PT tersebut karena PT. Cahaya Sandi Pratama tidak berhubungan dengan PBB ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kawasan industri di Kendal itu dibawah naungan ada 2 (dua) perusahaan yang menaungi PT. Jababeka dan PT. Syncrok Singapura ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi lahan-lahan yang diajukan SPPT PBB yang melalui PT. Cahaya Sandi Pratama, sepengetahuan saksi karena PT. Cahaya Sandi Pratama mengajukan SPPT PBB ke kami tidak semua diajukan SPPT PBB jadi yang belum ada SPPT PBB-nya sekitar 40 HA ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk mengajukan SPPT PBB itu harus memiliki peralihan hak dari Notaris SPH (Surat Pelepasan Hak) atas tanah, itu yang saksi tanyakan waktu PT. Cahaya Sandi Pratama mengajukan SPPT berdasarkan apa mengajukan SPPT ternyata ada SPH ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melalui Notaris sudah masuk SPH-nya, dari PT. Cahaya Sandi Pratama, kalau pengajuan SPPT PBB hanya ada 40 HA ;

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sudah dibelanjakan sepengetahuan saksi itu milik PT. Cahaya Sandi Pratama ;
- Bahwa mengenai surat tugasnya, sepengetahuan saksi yang saksi pertanyakan pertama waktu PT. Cahaya Sandi Pratama datang ke kantor mengajukan SPPT PBB di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atas dasar apa karena pembebasan lahan banyak, kemudian salah satu karyawan PT. Cahaya Sandi Pratama menunjukkan Surat Tugas tetapi tidak melampirkan ;
- Bahwa ada syarat-syarat yang dipenuhi seorang calon pemohon berupa Surat keterangan dari Desa, KTP Pemohon, Surat Pelepasan Hak atas Tanah, lalu ada Berita Acara Kesaksian dari Pegawai Desa / perangkat desa yang menyatakan kalau tanah itu sudah beralih hak ;
- Bahwa mengenai perijinan Setahu saksi karena yang mengajukan PT. Cahaya Sandi Pratama juga orang asli Kendal memang ada tetapi hanya sebatas tahu saja ;
- Bahwa untuk kawasan Industri Kendal sepengetahuan saksi ada 2 (dua) yang satu 1.200 HA yang kedua 1.000 HA namun yang berjalan 1.200 HA, yang kedua belum ;
- Bahwa Pengajuan SPPT PBB seluas 40 HA 2- 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi karena yang mengajukan itu Pak Sigit mengajukan di 2015 akhir ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa diajukan ke persidangan ;
- Bahwa yang diajukan permohonan oleh PT. Cahaya Sandi Pratama tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tidak ingat pengajuan tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Cahaya Sandi Pratama melakukan pembebasan lahan di Kendal sejak kapan ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan peta tanah dan ijin-ijin yang dimiliki PT. Jababeka, yang pertama sekitar 998 HA yang kedua 1.000 lebih HA ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari PT. Cahaya Sandi Pratama yang dibebaskan karena Saksi dimintai tolong Pak Sigit melalui Perangkat desa di verifikasi letak, mana yang masuk site plan KIK kalau dilihat sekilas Desa Wonorejo pasti masuk site plan KIK ;
- Bahwa pengajuan SPPT PBB karena sampai sekarang, saksi tidak bertemu Pak sigit ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa didalam sebuah bisnis lazim adalah diadakannya suatu perjanjian, perjanjian biasanya kerjasama ini diatur dalam kitab undang hukum perdata khususnya diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata disitu dalam pasal tersebut diatur adalah pertama dengan adanya kata sepakat tentu ujung-ujung tidak akan bicara sepakat itu tidak akan bicara itu pasti ujung-ujung ada pembicaraan pembicaraan ada hal-hal yang sudah dibicarakan untung, rugi resiko dan seterusnya dalam bisnis biasa seperti itu makanya dalam pasal adanya kata sepakat yang kedua adalah cakap tentu yang dikategorikan dalam cakap dalam hal ini supaya dilakukan perjanjian adalah 1 dia tidak dibawah umur, tidak dibawah pengampuan, dan seterusnya sehingga dia boleh melakukan perjanjian tersebut, yang ketiga adalah hal tertentu, hal tertentu ada yang ingin kita perjanjikan itu apa tadi yang dikatakan adalah pembebasan lahan dan seterusnya berarti itulah yang menjadi objek karena itu akan menjadi apa yang akan diperjanjikan yang keempat adalah suatu causa yang halal artinya tidak melanggar hukum apa yang diartikan tidak melanggar hukum dalam rangka pembebasan itu tidak akan berhubungan dengan masalah-masalah hukum atau akibat timbul yang akan ditimbulkan apabila setelah itu dibicarakan maka disepakatilah akan dilakukan penandatanganan menjadi perjanjian-perjanjian inilah yang dibawa untuk kegiatan bisnisnya dalam kegiatan bisnis itu tadi dikatakan oleh Bapak adalah untuk membebaskan lahan dan seterusnya nah pertanyaannya berikutnya Apakah 372 atau 378 nya terpenuhi Jika Anda mengatakan seperti itu kapan 372 dan kapan 378 itu akan terpenuhi tentu pertama dalam pengetahuan Saya dalam KUHP itu dikatakan adalah Barang siapa itu jelas tetapi ada niat kalau melakukan perjanjian antara a dan b pasti niatnya adalah niat itikad baik pasti itu dibangun dengan itikad baik tidak ada sehingga yang dia lakukan untuk melakukan penipuan tidak mungkin karena dia melakukan perjanjian itu berdasarkan itikad baik oleh kedua belah pihak kalau kita bebaskan ini kita untungnya ini resikonya kalau nggak ini gini pasti hemat Saya penipuannya tidak ada, lalu penggelapan pertanyaannya penggelapan itu apa kalau penggelapan sederhana saja Saya menerima sesuatu yang seharusnya serahkan kepada Anda tapi saya tidak serahkan kepada Anda bagaimana bisnis terjadi penggelapan nya mungkin karena dia sudah perjanjian itu adalah tadi menginvestasi anda investasi ya uang sejumlah 10

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar ya nanti dengan 10 miliar ini anda akan mendapatkan keuntungan 50 miliar ini pasti semua orang yang terlibat dalam bisnis mengharapkan untuk segera untuk mendapatkan keuntungan caranya apa saya sudah setor 10 milyar, kewajiban saya untuk mendapatkan nilai 50 tetapi Masalahnya kan pasti keuntungan akan didapatkan kalau ada pihak yang membayar misalkan, misalkan kita anggap tidak membayar terus untuk membayar kepada anak pakai itu tidak penggelapan akan terjadi penggelapan uang nya diberikan kepada anda anda tidak menyerahkan kepada saya dengan alasan apapun sesuai dengan 372 terpenuhi unsurnya ;

- Bahwa hemat Ahli unsur 372 belum terpenuhi penggelapan karena tidak menerima uang akan terjadi penerimaan uang kalau uang itu di alihkan untuk hal yang lain maka itu pencucian uang sepanjang tidak memenuhi atau tidak terbukti apa yang Anda Kemukakan dalam fakta persidangan saya pikir sangat jauh sekali bisa dikatakan pencucian uang ;
- Bahwa Ada putusan Mahkamah Agung No. 39 yang intinya berbunyi hubungan hukum terdakwa dan saksi korban merupakan hubungan keperdataan sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan penipuan pendapat ahli, Ahli pernah membaca Yurisprudensi itu jadi terdakwa dan saksi pasti terikat dalam perjanjian itu atau bagian dari perjanjian itu misalkan bagian dari perjanjian itu misalkan terdakwa kita anggap Direktur Utama terus bagian dari itu misalkan dia punya anak buah Direktur Keuangan ini dicairkan apabila sudah ada dananya itu biasanya tanda tangan, apabila ada statement seandainya dicairkan dananya belum masuk itu tidak bisa dikatakan maka ahli sependapat dengan Keputusan Mahkamah Agung bahwa itu adalah bagian dari hukum perdata ;
- Bahwa BG kosong ini tergantung niat awalnya jadi bisa tersangka itu menjadikan bagian tindak pidana memang dari awalnya niatnya sudah itu artinya ini BG Kosong atau cek atau bilyet kosong yang Tujuannya adalah untuk melakukan penipuan tetapi dalam hubungan bisnis adalah hubungan bisnis yang apa namanya yang terjadi kalau memang sudah diwanti-wanti bahwa ini memang belum ada dananya dan pihak yang lain mencairkan itu bukan dari bagian dari hukum pidana ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Pertama unsur dari 372 dan 378, menurut pendapat saya itu lebih banyak unsur Keperdataannya dibangun dengan 1320 dan kita ingat juga setelah 1320 maka akan timbul 1338 Apa itu 1338 karena perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menjadi undang-undang bagi para pihak biasanya dalam perjanjian yang dibuat itu di pasal-pasal

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir itu disebutkan Apabila terjadi masalah dan seterusnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat karena bagian dari keperdataan seperti itu bukan bagian keperdataan itu adalah untuk melakukan tindak pidana sepanjang 372 dan 378 tidak terpenuhi karena untuk melakukan penipuan ada niat karena untuk melakukan penggelapan itu ada niat dalam fakta persidangan itu tidak terpenuhi saya fikir ini adalah bagian dari keperdataan;

- Bahwa dalam perjanjian bisa terjadi tindak pidana bisa karena semua kalau yang memang niatnya untuk melakukan Penipuan itu saya bikin perjanjian investasi tapi memang sudah tahu bahwa investasi ini tidak akan berjalan itu bisa dikenakan akan lari ke sana karena sudah ada niat tetapi kalau dibangun berdasarkan kesepakatan bersama maka tadi saya contohkan pasti sewaktu bikin kesepakatan sudah ada pembicaraan sebelumnya pembicaraan sebelumnya apa ini kita ada kegiatan atau Project pasti akan berbicara tidak akan bicara untungnya tapi akan bicara juga ruginya pasti akan bicara juga resikonya pasti akan berbicara lainnya itu kalau itu memang terjadi maka tidak ada celah sedikitpun bahwa seseorang itu bisa dikatakan melakukan tindak pidana ;
- Bahwa Kalau itulah saya katakan kalau memang tidak dijelaskan ada potensi kerugian, tidak ada apa namanya dan sebagainya-sebagainya adalah niatnya memang adalah dasar untuk melakukan penipuan itu bisa unsur pidana dan itu memang harus dibuktikan ;
- Bahwa kalau cek yang dikeluarkan oleh perusahaan atau oleh seseorang yang untuk mencairkan nya berbentuk adalah dengan cek sebagai alat buktinya kalau giro itu sudah ada dana dilihat dananya ada seperti cek juga bilyet giro namanya itu akan terlihat juga bisa dicairkan kalau ada dananya biasanya bilyet giro dan cek giro itu cek itu kalau akan dicairkan pasti sebelumnya akan diberitahu dananya ada atau dananya tidak ada seringkali terjadi seseorang itu tiba-tiba mencairkan kalau mencairkan memang tujuannya adalah memang dananya tidak ada itu gimana kalau tujuannya memang apa namanya mencairkan dia tahu bahwa dana yang ada di gironya tidak ada tapi dia mengeluarkan cek atau bilyet gironya itu pidana;
- Bahwa Dipakai atau tidak dipakai tidak ada unsur pidana coba dicari di pasal pidana tidak ada;
- Bahwa untuk dipergunakan untuk A atau dipergunakan B itu tidak bisa dikatakan itu memenuhi unsur pidana, tidak ada, tidak ada klausul yang mengatakan kalau kita dapat pinjaman yang harusnya beli rumah tapi kita beli

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apartemen itu bisa tindak pidana yang akan terjadi pidana kalau kita melakukan perbuatan yang bertentangan ;

- Bahwa Kalau perjanjian itu dibagi dua yang perjanjian ada syarat subjektif dan syarat objektif Apabila syarat subjektif terpenuhi itu langsung onrecht matige daad batal demi hukum dalam perdata itu tidak ada pidana yang ada batal demi hukum;
- Bahwa Kalau pidana bukan wilayah Ahli tapi kalau perdata jelas sepanjang perjanjian itu disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak itu adalah ranahnya perdata ;
- Bahwa baru dikatakan dia melakukan 3723 Kalau ada niat kalau dia duduk bersama untuk tandatangani perjanjian itu pasti yang menandatangani perjanjian harus cakap cakap apa itu cakap paham dan mengerti kenapa mereka menandatangani perjanjian itu harus paham dan mengerti makanya ada unsur subjektif ada unsur objektif ;
- Bahwa Jika dalam ketentuan Pasal 372 dan 378 KUHP terpenuhi unsur pidana meskipun yang dilakukan seseorang dia tetap terbukti pidananya kalau ditemui unsur pidananya ya pidana kalau kita nanya ya silakan dibuktikan dalam Pengadilan ;
- Bahwa biasanya / lazimnya dalam perjanjian apapun itu di belakangnya dipasang terakhir diatur seperti Apabila ada permasalahan dan sebagainya dan sebagainya sebagainya maka diselesaikan secara musyawarah mufakat, yang kedua apabila tidak selesai dengan musyawarah mufakat maka diselesaikan di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Selatan ini Perdata karena masalahnya adalah perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Polda Metro Jaya dan Semua keterangan didalam BAP sudah benar sesuai yang terdakwa terangkan, Sebelum terdakwa tanda tangan di baca terlebih dahulu ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sebagai tersangka di Polda Metro Jaya karena terdakwa kerja sama dengan Investor, teman terdakwa yang bernama Iwan Dengan pelapornya Iwan Indrawan ;
- Bahwa Kerja sama antara PT. Cahaya Sandi Pratama dengan terdakwa selaku pemiliknya dengan PT. Bullettz Global Sejahtera ;
- Bahwa PT. Cahaya Sandi Pratama berkedudukan di Cibubur yang masih termasuk Kota Bekasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di PT. Cahaya Sandi Pratama selaku Direktur dan pemilik saham terbesar ;
- Bahwa PT. Cahaya Sandi Pratama bergerak dibidang Developer ;
- Bahwa terdakwa kerja sama dalam hal pembebasan lahan di kawasan industri Kendal ;
- Bahwa yang mendapatkan SPK adalah PT. Cahaya Sandi Pratama ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan SPK pembebasan lahan di Kawasan Industri Kendal Tahun 2015 dengan luas lahan yang akan dibebaskan sebetulnya jumlah total 2.700 M2 tetapi yang masih dilakukan sebagian ada yang belum terbebaskan ;
- Bahwa yang menjadi hak PT. Cahaya Sandi Pratama antara 400 – 500 H ;
- Bahwa Untuk pembebasan lahan ini terdakwa menggandeng saksi Iwan Indrawan selaku Investor ;
- Bahwa dalam hal terdakwa mengajak saudara Iwan selaku Investor untuk pembiayaan ;
- Bahwa Terdakwa selaku Developer semenjak tahun 1999 lalu mengajak Saudara Iwan untuk menjadi Investor ;
- Bahwa Nama perusahaan saksi Iwan Indrawan adalah PT. Bulletz Global Sejahtera ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara Iwan melalui Pak Winanda ;
- Bahwa terdakwa mulai bertemu dengan Saudara Iwan pada Tahun 2016 ;
- Bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan saudara Iwan sehingga mau bekerja sama dengan sekitar 3-4 kali ;
- Bahwa dalam pertemuan-pertemuan tersebut yang terdakwa sampaikan kepada Saudara Iwan dengan mengatakan ada pekerjaan di Jababeka di Kawasan Industri Kendal (KIK) untuk pembebasan lahan lalu dijemputani oleh Pak Winanda Tumenggung sehingga menjadi orang keuangan terdakwa di Perusahaan terdakwa di Kendal ;
- Bahwa pertemuan sehingga Saudara Iwan tertarik Posisinya setelah 3-4 kali pertemuan dalam hal ini Pak Winanda pun ada disana, berada di Kantor terdakwa juga ;
- Bahwa yang terdakwa sampaikan apabila kerja sama maka ada keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan bahwa Jababeka ada membeli tanah Rp. 160 ribu / permeter yang ditugaskan kepada terdakwa ;
- Bahwa persenan yang akan terdakwa berikan kepada PT. Bulletz yakni Pak Winanda dan Pak Iwan minta 60 % dan Terdakwa 40 % ;
- Bahwa selain itu tenggang waktu ada disebutkan dalam perjanjian ;

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan Pak Iwan membuat Surat Perjanjian No. 01/KPL/CSP/V/2016 tanggal 21 Mei 2016 ;
- Bahwa Tenggang waktu pembayaran tergantung pembayaran dari Kawasan Industri Kendal namun yang terdakwa sampaikan kepada saudara Iwan karena perjanjian sampai SPH biasanya 6 (enam) bulan paling lama ;
- Bahwa biaya yang terdakwa butuhkan sebesar 10 Milyar ;
- Bahwa Pembebasan lahan itu yang disanggupi oleh Saudara Iwan yang terdakwa terima hanya 7 Milyar lebih ;
- Bahwa yang dituangkan dalam perjanjian tersebut tidak terlalu banyak hanya itu saja ;
- Bahwa Dalam perjanjian tidak ada disebutkan Terdakwa memberikan jaminan ;
- Bahwa dalam perjanjian Terdakwa menyebutkan memberikan keuntungan berikut modal sesuai apa yang ada di kerja sama ;
- Bahwa waktu itu modal dikembalikan dengan keuntungannya ;
- Bahwa saksi Iwan menyetorkan dana kepada terdakwa secara bertahap, pertama kali bulan Juni besarnya 1 Milyar, Pembayarannya Pakai Check tetapi Terdakwa tidak ingat Terakhir totalnya 7,9 Milyar ;
- Bahwa setelah uang itu disetorkan oleh saudara Iwan terdakwa selaku pemegang SPK mempergunakan uang tersebut sebagaimana tertuang dalam SPK dan surat perjanjian, Selama ruang lingkup pekerjaan terdakwa pergunakan ;
- Bahwa luas lahan yang sudah terdakwa bebaskan sebetulnya sudah banyak ;
- Bahwa sudah ada yang terdakwa setorkan ke PT. Jababeka, terdakwa setor ke PT. Jababeka 3,7 Milyar pertama, setelah ada surat pelaporan saudara Iwan ternyata dari PT. Jababeka berkata selesaikan masalah baru PT. Jababeka akan membayar, sampai sekarang tertunda ;
- Bahwa terdakwa mengajukan bukti-bukti ke PT. Jababeka untuk melakukan pembayaran tersebut awal Januari 2018 ;
- Bahwa sesuai batas waktu yang tertuang dalam Perjanjian Kerja sama 6 (enam) bulan ;
- Bahwa dari 6 (enam) bulan tersebut dalam tahun 2016 terdakwa belum melakukan pembagian keuntungan kepada Saudara Iwan dan mengembalikan modalnya karena terdakwa belum menerima pembayaran dari PT. Jababeka ;
- Bahwa tahun 2017 belum ada pembagian keuntungan ;
- Bahwa Tahun 2018 terdakwa melakukan penagihan ke PT. Jababeka ;

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu terdakwa melakukan penagihan SPH ternyata tidak diterima, Surat Pelepasan Hak tetapi kondisi ada turun surat dari Direktur Utama PT. Jababeka dan Komisaris Jababeka kepada Manajer KIK di Lapangan sampai SHGB baru bisa dibayar, terdakwa berusaha untuk menyelesaikan semua ;
- Bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2017 awal kalau masalah penagihan mereka tahu belum ada, kalau untuk modal terdakwa mulai kembalikan. Tadinya belum ada, ada Pak Winanda bagian keuangan dari Pak Iwan dan ada ruangan Pak Winanda diruangan terdakwa, untuk pembelanjaan mereka tahu ;
- Bahwa Somasi disampaikan oleh saudara Iwan pada Tahun 2017 ;
- Bahwa Check yang terdakwa berikan batas waktu jatuh temponya dan Ada yang tanggal kosong ;
- Bahwa Mengenai 2 atau 3 check yang kosong waktu itu terdakwa tidak menyuruh ke Bank Sinarmas, tanpa sepengetahuan terdakwa dan tidak punya hubungan dengan Bank Sinarmas;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan pembayaran kepada Saudara Iwan pada tahun 2017 akhir, yang terdakwa bayar 2,9 Milyar sisanya yang belum dibayar sekitar 4, Milyar ;
- Bahwa dari tahun 2016 sampai 2017 perusahaan terdakwa melaporkan data-data yang bisa untuk melakukan pembayaran Pernah ada pengajuan oleh karyawan terdakwa Pak Sigit, Pak Winanda dan Pak Beny, saat itu terdakwa sakit dan disuruh tanda tangan surat untuk penagihan dari PT Jababeka ;
- Bahwa ternyata belum diproses oleh PT. Jababeka karena ada yang luas dan ada sebagian yang dibebaskan dan keluarlah tagihan dari PT. Jababeka sampai 3,7 Milyar karena perubahan SPH ke SHGB tertunda ;
- Bahwa uang yang terdakwa bayarkan pada saksi Iwan sebesar 2,9 Milyar tidak dari hasil pembebasan lahan ;
- Bahwa Uang yang dari saksi Iwan tersebut yang seharusnya digunakan untuk pembebasan lahan terdakwa pergungan untuk pembebasan lahan dan ada dibelanjakan untuk empang karena memang lahan itu berbentuk Empang semua dan ada dibelikan Ruko dan Uangnya dari terdakwa dan saksi Iwan ;
- Bahwa dari uang yang disetorkan saudara Iwan saja karena perusahaan merupakan gabungan, terdakwa ini manajemen perusahaan dan terdakwa melakukan untuk kepentingan kawasan Industri Kendal ;
- Bahwa kalau empang itu yang terdakwa bebaskan sampai saat ini tidak ada pembayaran kepada saksi Iwan karena ada pelaporan saksi Iwan di Polda

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan Jababeka mengatakan selesaikan dulu permasalahan kalian baru kami akan mulai membayar ;

- Bahwa Surat perjanjian antara terdakwa dengan saudara Iwan benar ;
- Bahwa terdakwa dalam membebaskan lahan prosesnya ada tim di Kendal, putra daerah yang mengetahui tokoh masyarakat, tokoh agama, ulama, Kepala Desa, Kepala Desa ke kantor terdakwa pada saat itu karena yang dibebaskan itu bukan satu hamparan yang langsung, Direktur Jababeka yang berbicara langsung antar terdakwa dengan Pak Darmono ;
- Bahwa cara terdakwa dalam membebaskan tanah itu itu tim terdakwa yang dilapangan sudah melakukan cek ke lapangan dan ke Kepala Desa dan ada surat-surat girik maupun sertifikat diberikan kemudian langsung ke Notaris Christiani kemudian dibuatkanlah SPH, dari SPH itu tadinya dengan SPH bisa dibayar sesuai dengan aturan di PT. Jababeka tetapi ternyata sementara terdakwa melakukan pembebasan akan tetapi di tengah perjalanan turun surat dari Direktur Utama PT. Jababeka dengan Komisaris PT. Jababeka bahwa ada perubahan dari SPH ke SHGB, untuk SHGB prosesnya akan lama ;
- Bahwa terdakwa dibayar terlebih dahulu pembebasan lahan mau dibayar 100 % tidak akan ;
- Bahwa SPH yang sudah terdakwa miliki sudah melakukan pembayaran kepada Masyarakat ;
- Bahwa ada membuat tanda terima kwitansi lalu dibawa ke Notaris ;
- Bahwa luas yang terdakwa bayarkan kepada pemilik lahan sudah ratusan hektare tetapi masih menggantung sampai saat ini tinggal menunggu pembayaran dari Jababeka ;
- Bahwa uang yang terdakwa pergunakan sebagian dari Iwan yang luasnya hanya mendapat beberapa hektare ;
- Bahwa dengan uang dari Iwan untuk mendapatkan hanya puluhan hektare ;
- Bahwa dari uang yang terdakwa terima dari saudara Iwan, luas lahan yang dibebaskan 10 Hektare ;
- Bahwa di PT. Cahaya Sandi Pratama pengurusnya direksinya Komisarisnya Pak Gunawan, Terdakwa selaku Direktur dan ada saudara Benny sebagai Direktur Operasional dan terakhir sebagai Kepala Cabang di Kendal dan Kantor pusatnya Di Cibubur ;
- Bahwa atas perubahan struktur tidak ada berupa akte ke Depkumham ;
- Bahwa sebelum dengan Pak Iwan sudah ada investor-investor lain karena Terdakwa sebagai pengusaha Developer dan sekaligus pengembang su dah

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) tahun dan sudah membangun di Sulawesi sekitar ada 10 HA tanah terdakwa di Jalan Ujung Aspal, kebetulan terdakwa memiliki pekerjaan dimana karena terdakwa selaku Pengusaha ;

- Bahwa dari dana yang diinvestasikan perjanjian kerja sama pengembangan lahan apakah setiap pembelian atau pembebasan sepengetahuan dari Pak Iwan selaku pemilik modal dan Sepengetahuan Pak Winanda Tumenggung dan berteman dengan Pak Iwan ;
- Bahwa total semua yang telah terdakwa bebaskan diatas 100 HA ;
- Bahwa investor Ada terdakwa, Pak Lukman sampai sekarang dan mulai berkembang pesat ;
- Bahwa Selisih tiap-tiap meter Fluktuatif, berbeda harga karena terdakwa sebagai pengembang jadi PT. jababeka mengambil terdakwa karena terdakwa mengerti soal tanah ;
- Bahwa Per meter Jababeka dibayar Rp. 160 ribu tetapi tanah akan naik karena PT. Jababeka belum bayar ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengadakan kontrak kerja sama dengan Investor salah satunya Pak Iwan Pak Iwan tahu pembayaran dari PT. Jababeka senilai Rp. 160 ribu ;
- Bahwa selisih atau kelebihan itu dituangkan dalam perjanjian dengan prosentase yakni 60 % untuk pemodal dan 40 % untuk perusahaan dan karyawan ;
- Bahwa dari pihak investor ada untuk mengawasi bagian keuangan di perusahaan, yakni Pak Winanda ;
- Bahwa Uang-uang yang diinvestorkan masuk ke rekening PT. CSP ;
- Bahwa tidak ada yang masuk ke rekening pribadi ;
- Bahwa Bagian keuangan diangkat bersama ;
- Bahwa sesuai perjanjian terdakwa sampai saat ini masih bertanggung jawab, terdakwa mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan karena yang namanya sebagai Pengusaha ada investor yang percaya dan sampai sekarang masih bersama-sama untuk memajukan Perusahaan PT. CSP di Kendal dan selain pembebasan kita juga membangun perumahan untuk kawasan industri di Kendal ;
- Bahwa setelah adanya pelaporan di Polda Metro Jaya, terdakwa ada pengembalian dan masih kurang terhadap yang diinvestasikan 7, 9 Milyar yang dikembalikan 2,9 Milyar dan membuat pernyataan akan bertanggung jawab, ada melalui pengacara yang membuat Pak Roy ;

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan dibuat hanya Pak Roy saja karena dia merupakan konsultan dari Bank Chinatrust ;
- Bahwa isi dari surat pernyataan itu hanya pernyataan itu Pak Roy memberikan petunjuk ke terdakwa ;
- Bahwa Surat-surat terhadap tanah yang dibebaskan ada di Notaris ;
- Bahwa Lahan yang terdakwa bebaskan sekarang ada empang sekarang kondisinya ;
- Bahwa proyek-proyek yang pernah terdakwa tangani Proyek Ujung Aspal ada perumahan hampir 10 HA sudah terjual sebagian, sebagian terdakwa tinggalkan karena terdakwa di Kendal, kemudian ada di Sulawesi ada terdakwa bangun, kemudian ada di Sumatera ;
- Bahwa pertanggung jawaban terdakwa terhadap sisa yang masih kurang sebetulnya sudah mau cepat selesai namun masih terkendala ;
- Bahwa terdakwa melakukan penagihan terhadap PT. Jababeka tetapi PT. jababeka mengatakan ada pelaporan, selesaikan dulu Itu yang menghambat penagihan terdakwa pertama ;
- Bahwa Sampai saat ini terdakwa belum pernah menerima pembayaran dari PT. Jababeka ;
- Bahwa lebih dulu terdakwa melakukan perjanjian kerja sama dan Uang yang diberikan saudara Iwan kepada terdakwa setelah ditanda tangani perjanjian ;
- Bahwa dari 4 (empat) kali pertemuan dengan saudara Iwan ditempat yang berbeda, saudara Iwan atau PT. Bulletz terdakwa tidak ingat diajak survey dulu ke lokasi Kendal ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Tugas Pembebasan lahan kawasan insdutri Kendal antara PT. Jababeka, Tbk dengan PT. Cahaya Sandi Pratama tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh S.D. Darmono selaku Presiden Direktur PT. Jababeka, Tbk.
2. 3 (tiga) lembar surat perjanjian kerjasama Pra Pengembangan Lahan antara PT. Bullze Global Sejahtera dengan PT. Cahaya Sandi Pratama No. 01/KPL/CSP/V/16 tanggal 21 Mei 2016 dalam Proyek Kerjasama Pembebasan Lahan dan Pengembangan Lahan di Kawasan Industri Park (KIP) PT. Jababeka, Tbk.
3. 5 (lima) lembar Surat Perintah Kerja No. 012/CSP/VI/2016 tanggal 23 Mei 2016, Proyek : Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal (KIK) PT. Jababeka, Tbk.

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal No. 013/CSP/-BGS/SPMK/IX/2016 Tanggal 27 Mei 2016.
5. 1 (satu) bundel lembar Invoice No. 01/INV/CSP/X/2016 yang ditujukan oleh PT. Cahaya Sandi Pratama kepada PT. Jababeka, Tbk dengan nilai Rp. 111.178.560.000.- tanggal 20 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA (Direktur Utama PT. Cahaya Sandi Pratama) dan IWAN INDRAWAN (Keuangan).
6. 3 (Tiga) lembar Surat Kesepakatan Bersama antara Iwan Indrawan dengan Hasan Lamadupa tanggal 11 Desember 2017.
7. 3 (Tiga) lembar Surat Kesepakatan Bersama antara Iwan Indrawan dengan Hasan Lamadupa tanggal 29 Januari 2018 disaksikan oleh Andi Amin dan Jalaludin Achmad .
8. 5 (lima) lembar fotocopy Formulir Pembukaan Rekening BNI Nomor : 0456042601 an. PT. Cahaya Sandi Pratama tanggal 28 Juli 2016.
9. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening BNI Nomor : 0456042601 an. PT. Cahaya Sandi Pratama Priode tanggal 1 Mei 2016 s/d 28 Februari 2017.
10. 1 (satu) buah Buku Company Profile PT. Cahaya Sandi Pratama.
11. 2 (dua) lembar Print Out Buku Kas/Bank PT. Cahaya Sandi Pratama priode Juni 2016 – April 2017.
12. 1 (satu) lembar Print Out Laporan Keuangan Per Juni 2016 – Maret 2017 PT. Cahaya Sandi Pratama Project Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal (KIK) PT. Jababeka.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, baik a charge maupun saksi a de charge, Ahli, Terdakwa dan bukti surat serta segala sesuatunya dalam hubungan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, atau perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi berupa dakwaan alternatif kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatifnya dan untuk itu langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Iwan Indrawan, saksi M. Fariz, saksi Winanda Tumenggung, saksi Benny Yanuar, saksi Ir. Rahendra Vidyasantika dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta diperkuat dengan barang bukti, pada tanggal 27 Maret 2015 Terdakwa selaku Direktur PT. Cahaya Sandi Pratama telah mendapat Surat Tugas Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal dari PT. Jababeka Tbk seluas 400 Ha berlokasi di Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah senilai Rp.640.000.000.000,-(enam ratus empat puluh milyar rupiah) dengan harga satuan per M2 Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena kekurangan modal, setelah mendapatkan Surat Tugas Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal dari PT. Jababeka Tbk tersebut, Terdakwa kemudian berusaha mencari investor dan kemudian bertemu dengan saksi Winanda Tumenggung yang selanjutnya menyampaikan kepada saksi Iwan Hendrawan selaku Direktur PT. Bullett Global Sejahtera mengenai keinginan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Terdakwa dengan saksi Iwan Indrawan dibuat Perjanjian Kerjasama Pra Pengembangan Lahan Nomor 01/KPL/CSP/V/16 tanggal 21 Maret 2016 dimana saksi Iwan Indrawan selaku investor bersedia untuk memberikan dana kepada Terdakwa sebesar maksimal Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) yang diperuntukkan membebaskan lahan seluas 100 Ha;

Menimbang, bahwa didalam perjanjian tersebut disepakati mengenai pembagian keuntungannya yaitu saksi Iwan Indrawan selaku investor akan mendapatkan keuntungan sebesar 60 % sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 40 %;

Menimbang, bahwa atas kerjasama tersebut, saksi Iwan Indrawan kemudian menyetorkan secara bertahap uang investasinya kepada Terdakwa hingga seluruhnya berjumlah Rp.7.630.000.000,-(tujuh milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan uang investasi dari saksi Iwan Indrawan tersebut, pada tanggal 20 Oktober 2016 Terdakwa telah mengajukan permohonan pembayaran rembers dari invoice Nomor : 01/INV/CSP/X/2016 senilai Rp.111.178.560.000,- kepada PT. Jababeka Tbk. namun menurut keterangan saksi Ir. Rahendra Vidyasantika selaku Bisnis Development Land Managemant PT. Jababeka Tbk., sesuai data yang ada di Kantor PT. Jababeka Tbk, sampai saat ini tidak pernah ada pengajuan pembayaran dari PT. Cahaya Sandi Pratama tersebut dan hingga saat ini PT. Cahaya Sandi Pratama belum pernah melakukan pembebasan lahan di Kawasan Industri Kendal;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, uang yang diterima dari saksi Iwan Indrawan tersebut, oleh Terdakwa telah digunakan untuk membeli 1 (satu) unit Ruko di Jalan Soekarno Hatta Kabupaten Kendal seharga Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan membeli tambak seluas 2000 M2 di Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal seharga 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) yang diatas namakan PT. Cahaya Sandi Pratama;

Menimbang, bahwa disamping itu, uang yang diterima dari saksi Iwan Indrawan tersebut oleh Terdakwa ada pula yang dipergunakan untuk membayar sewa Hotel dan utang uang makan sebesar 82 juta rupiah, 1 Milyar rupiah diserahkan kepada Sigit Wibowo dan 500 juta rupiah disimpan di Brankas Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Beni Yanuar, saksi yang ditunjuk oleh Terdakwa sebagai Manajer Keuangan PT. Cahaya Sandi Pratama Cabang Kendal dalam rangka pembebasan lahan PT. Jababeka Tbk. dan dijanjikan akan mendapat gaji sebesar 10 juta sampai 15 juta per bulan, sampai enam bulan pertama tidak diberikan gaji oleh Terdakwa, kantor PT. Cahaya Sandi Pratama di Kendalpun menyewa Hotel bahkan saksi sampai berhutang untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari, disamping itu saksi juga tidak diperkenankan membuat pembukuan PT. Cahaya Sandi Pratama;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi lebih lanjut, dari uang investasi yang telah diserahkan oleh saksi Iwan Indrawan sebesar Rp.7.630.000.000,-(tujuh milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah), oleh Terdakwa baru dikembalikan sebesar Rp.2.264.000.000,-(dua milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah) sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp.5.360.000.000,-(lima milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) belum termasuk keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa melakukan pembayaran uang kepada saksi Iwan Indrawan tersebut, Terdakwa pernah dua kali menerbitkan Cek Bank BNI guna membayar uang investasi dan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan kepada saksi Iwan Indrawan namun setelah di cairkan, ternyata ditolak oleh Bank BNI karena tidak ada dananya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Beni Yanuar, uang yang dipakai oleh Terdakwa untuk membayar kepada saksi Iwan Indrawan tersebut adalah berasal dari uang investor lain yang bernama Lukman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana pada Ad. 1 diatas telah terpenuhi;

Ad.2.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Iwan Indrawan, saksi tertarik untuk menerima tawaran dari Terdakwa untuk menginvestasikan uangnya adalah karena saksi telah dijanjikan oleh Terdakwa akan diberikan pembagian keuntungan sebesar 60 % setelah sebelumnya oleh Terdakwa ditunjukkan Surat Tugas Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal dari PT. Jababeka Tbk. seluas 400 Ha yang berlokasi di Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah senilai Rp.640.000.000.000,-(enam ratus empat puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana pada Ad. 2 tersebut juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat 1 huruf q dan r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur- unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan;

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai dakwaan Pertama alternatif Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, uang investasi yang telah disetorkan oleh saksi Iwan Indrawan kepada Terdakwa sebesar Rp.7.630.000.000,-(tujuh milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) dalam rangka kerjasama Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal PT. Jababeka Tbk seluas 400 Ha yang berlokasi di Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, oleh Terdakwa ternyata tidak dipergunakan untuk membebaskan lahan namun oleh Terdakwa telah dibelanjakan untuk membeli 1 (satu) unit Ruko di Jalan Soekarno Hatta Kabupaten Kendal seharga Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), membeli tambak seluas 2000 M2 di Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal seharga 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) diatas namakan PT. Cahaya Sandi Pratama yang merupakan perusahaan milik Terdakwa, mengalihkannya kepada Sigit Wibowo sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan disimpan di Brankas Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana pada Ad. 1 telah terpenuhi;

Ad.2.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang disebutkan pada unsur tindak pidana Ad. 1 diatas, perbuatan Terdakwa yang telah membelanjakan, mengalihkan serta menyimpan di brankas tersebut diatas, perbuatan Terdakwa a quo dapatlah disimpulkan sebagai suatu bentuk penyembunyian ataupun penyamaran asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana Ad. 2 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dari Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat 1 huruf q dan r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCUCIAN UANG" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus kesalahan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut diatas, sehingga untuk itu, kepada Terdakwa disamping harus dijatuhi pidana penjara, juga harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan yang sah dengan jenis tahanan Kota, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan terhadap Terdakwa telah habis dan telah keluar demi hukum, maka tidak mungkin untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ditetapkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Tugas Pembebasan lahan kawasan insdutri Kendal antara PT. Jababeka, Tbk dengan PT. Cahaya Sandi Pratama tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh S.D. Darmono selaku Presiden Direktur PT. Jababeka, Tbk.
2. 3 (tiga) lembar surat perjanjian kerjasama Pra Pengembangan Lahan antara PT. Bullze Global Sejahtera dengan PT. Cahaya Sandi Pratama No. 01/KPL/CSP/V/16 tanggal 21 Mei 2016 dalam Proyek Kerjasama Pembebasan Lahan dan Pengembangan Lahan di Kawasan Industri Park (KIP) PT. Jababeka, Tbk.
3. 5 (lima) lembar Surat Perintah Kerja No. 012/CSP/VI/2016 tanggal 23 Mei 2016, Proyek : Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal (KIK) PT. Jababeka, Tbk.
4. 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Pembebasan Lahan Kawasan

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri Kendal No. 013/CSP/-BGS/SPMK/IX/2016 Tanggal 27 Mei 2016.

5. 1 (satu) bundel lembar Invoice No. 01/INV/CSP/X/2016 yang ditujukan oleh PT. Cahaya Sandi Pratama kepada PT. Jababeka, Tbk dengan nilai Rp. 111.178.560.000.- tanggal 20 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA (Direktur Utama PT. Cahaya Sandi Pratama) dan IWAN INDRAWAN (Keuangan).
6. 3 (Tiga) lembar Surat Kesepakatan Bersama antara Iwan Indrawan dengan Hasan Lamadupa tanggal 11 Desember 2017.
7. 3 (Tiga) lembar Surat Kesepakatan Bersama antara Iwan Indrawan dengan Hasan Lamadupa tanggal 29 Januari 2018 disaksikan oleh Andi Amin dan Jalaludin Achmad .

Dikembalikan kepada saksi Iwan Indrawan;

8. 5 (lima) lembar fotocopy Formulir Pembukaan Rekening BNI Nomor : 0456042601 an. PT. Cahaya Sandi Pratama tanggal 28 Juli 2016.
9. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening BNI Nomor : 0456042601 an. PT. Cahaya Sandi Pratama Priode tanggal 1 Mei 2016 s/d 28 Februari 2017.
10. 1 (satu) buah Buku Company Profile PT. Cahaya Sandi Pratama.
11. 2 (dua) lembar Print Out Buku Kas/Bank PT. Cahaya Sandi Pratama priode Juni 2016 – April 2017.
12. 1 (satu) lembar Print Out Laporan Keuangan Per Juni 2016 – Maret 2017 PT. Cahaya Sandi Pratama Project Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal (KIK) PT. Jababeka.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Bulletz Global Sejahtera dengan jumlah sangat besar;
- Terdakwa belum mengganti kerugian kepada PT. Bulletz Global Sejahtera sebesar Rp.5.360.000.000,-(lima milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat 1 huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN LAMADUPA, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "PENIPUAN" dan tindak pidana "PENCUCIAN UANG";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Tugas Pembebasan lahan kawasan insdutri Kendal antara PT. Jababeka, Tbk dengan PT. Cahaya Sandi Pratama tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh S.D. Darmono selaku Presiden Direktur PT. Jababeka, Tbk.
 2. 3 (tiga) lembar surat perjanjian kerjasama Pra Pengembangan Lahan antara PT. Bullze Global Sejahtera dengan PT. Cahaya Sandi Pratama No. 01/KPL/CSP/V/16 tanggal 21 Mei 2016 dalam Proyek Kerjasama Pembebasan Lahan dan Pengembangan Lahan di Kawasan Industri Park (KIP) PT. Jababeka, Tbk.
 3. 5 (lima) lembar Surat Perintah Kerja No. 012/CSP/VI/2016 tanggal 23 Mei 2016, Proyek : Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal (KIK) PT. Jababeka, Tbk.
 4. 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal No. 013/CSP/-BGS/SPMK/IX/2016 Tanggal 27 Mei 2016.
 5. 1 (satu) bundel lembar Invoice No. 01/INV/CSP/X/2016 yang ditujukan oleh PT. Cahaya Sandi Pratama kepada PT. Jababeka, Tbk dengan nilai Rp. 111.178.560.000.- tanggal 20 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh HASAN LAMADUPA (Direktur Utama PT. Cahaya Sandi Pratama) dan IWAN INDRAWAN (Keuangan).
 6. 3 (Tiga) lembar Surat Kesepakatan Bersama antara Iwan Indrawan dengan Hasan Lamadupa tanggal 11 Desember 2017.

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 3 (Tiga) lembar Surat Kesepakatan Bersama antara Iwan Indrawan dengan Hasan Lamadupa tanggal 29 Januari 2018 disaksikan oleh Andi Amin dan Jalaludin Achmad .

Dikembalikan kepada saksi Iwan Indrawan;

8. 5 (lima) lembar fotocopy Formulir Pembukaan Rekening BNI Nomor : 0456042601 an. PT. Cahaya Sandi Pratama tanggal 28 Juli 2016.

9. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening BNI Nomor : 0456042601 an. PT. Cahaya Sandi Pratama Priode tanggal 1 Mei 2016 s/d 28 Februari 2017.

10. 1 (satu) buah Buku Company Profile PT. Cahaya Sandi Pratama.

11. 2 (dua) lembar Print Out Buku Kas/Bank PT. Cahaya Sandi Pratama priode Juni 2016 – April 2017.

12. 1 (satu) lembar Print Out Laporan Keuangan Per Juni 2016 – Maret 2017 PT. Cahaya Sandi Pratama Projeck Pembebasan Lahan Kawasan Industri Kendal (KIK) PT. Jababeka.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019, oleh kami, Agus Widodo, S.H.,MHum., sebagai Hakim Ketua, Djoko Indarto, S.H.,M.H., dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIFKIE SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Hardiniyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djoko Indarto, S.H.,M.H.

Agus Widodo, S.H.,Mhum.

Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arifkie, S.H., M.H.

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN Jkt.Sel